

**THESIS**

**PENGARUH KEADILAN, LITERASI DAN KEPUASAN HIDUP  
TERHADAP MORALITAS PAJAK**



**Oleh:**

**Nama : Nur Safriani A'lam**

**Nim : 22919019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

**PENGARUH KEADILAN, LITERASI DAN KEPUASAN HIDUP  
TERHADAP MORALITAS PAJAK**

**HALAMAN JUDUL**

Thesis

Disusun dan diajukan sebagai memenuhi syarat untuk mencapai derajat Magister  
Srata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UII

Oleh :

Nama : Nur Safriani A'lam

Nim : 22919019

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam thesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Bima, 15 Juli 2025

Penulis,



(Nur Safriani A'lam)

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuni Nustini', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

### BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**NUR SAFRIANI A'LAM**

No. Mhs. : 22919019


Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH KEADILAN, LITERASI DAN KEPUASAN HIDUP TERHADAP MORALITAS PAJAK**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Penguji II



Dr. Aditya Pandu Wicaksono, S.E., Ak., M.Ak.

Mengetahui

Tim Penguji Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.*

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak” Shalawat serta salam penulis haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Srata-2 atau S-2 pada Program Studi Magister Akutansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Selama proses penyusunan tugas akhir ini membutuhkan banyak saran, bantuan serta dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada :

1. Allah *Subhanahu wata'ala*, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya serta memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
3. Kedua orang tua penulis, bapak Edy Yasmardin yang telah tenang dan kembali ke pangkuan Allah SWT dan Ibu Hj. Musnih, S.pd.i yang menjadi penyemangat dan alasan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan yang selalu mendo'akan penulis.
4. Kepada Dosen Pembimbing ibu Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D. yang selalu sabar membimbing penulis serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Terimakasih atas waktu dan ilmunya semoga Allah selalu memberikan Kesehatan terhadap ibu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga kebaikan semua pihak yang membantu penulis diberika balasan yang lebih. *Aamiin ya rabbal al'amin*.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Bima, 14 Juli 2022

Penulis

(Nur Safriani A'lam)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN TESIS.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1. <i>Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)</i> .....	8
2.1.2. <i>Moralitas pajak</i> .....	9
2.2. PENELITIAN TERDAHULU.....	9
2.3. PENJELASAN VARIABEL PENELITIAN.....	12
2.3.1. <i>Variabel Dependen</i> .....	12
2.3.2. <i>Variabel Independen</i> .....	13
2.4. HIPOTESIS PENELITIAN.....	14
2.4.1. <i>Pengaruh Keadlian terhadap Moralitas pajak</i> .....	14
2.4.2. <i>Pengaruh literasi terhadap moralitas pajak</i> .....	15
2.4.3. <i>Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak</i> .....	15

2.4.4. Umur Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak...	16
2.4.5. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak.....	16
2.4.6. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Literasi terhadap Moralitas pajak .....	17
2.5. KERANGKA KONSEPTUAL.....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
3.1. POPULASI DAN SAMPEL.....	19
3.2. METODE PENGUMPULAN DATA.....	19
3.3. PENGUKURAN VARIABEL.....	20
3.4. METODE ANALISIS DATA.....	24
3.4.1. Analisis Deskriptif.....	24
3.4.2. Analisis Inferensial.....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. ANALISIS DESKRIPTIF – DEMOGRAFI RESPONDEN PENELITIAN.....	28
4.2. ANALISIS OUTER MODEL.....	31
4.2.1. Analisis Validitas Konvergen.....	31
4.2.2. Analisis Validitas Diskriminan.....	33
4.2.3. Analisis Reliabilitas.....	34
4.3. ANALISIS INNER MODEL.....	35
4.3.1. Koefisien Determinasi.....	35
4.3.2. Pengujian Hipotesis.....	36
4.4. PEMBAHASAN.....	38
4.4.1. Keadilan Pajak Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak.....	38
4.4.2. Kepuasan Hidup Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak.....	40
4.4.3. Literasi Perpajakan Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak.....	42
4.4.4. Usia Tidak Memoderasi Pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Pajak. 44	
4.4.5. Tingkat Pendidikan Memoderasi Positif Pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Pajak.....	46

4.4.6. <i>Tingkat Pendidikan Memoderasi Negatif Pengaruh Literasi Perpajakan pada Moralitas Pajak</i> .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
5.1. KESIMPULAN.....	51
5.2. KETERBATASAN PENELITIAN.....	52
5.3. IMPLIKASI PENELITIAN.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 1 KUISIONER PENELITIAN</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 2 PENGUJIAN DATA</b> .....	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN 3 HASIL UJI EVALUASI MODEL PENGUKURAN (OUTER MODEL)</b> .....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN 4 HASIL UJI EVALUASI MODEL STRUKTURAL (INNER MODEL)</b> .....	<b>79</b>

## **ABSTRAK**

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisis pengaruh keadilan, literasi dan kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Penelitian ini menggunakan 200 sampel wajib pajak di Indonesia. Sampel diperoleh melalui teknik convenience sampling, data diperoleh melalui penyebaran kuisioner menggunakan Google-Form. Pengolaan data menggunakan SmartPLS versi 4. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keadilan, kepuasan hidup, literasi berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan usia tidak memoderasi pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak, namun tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Tingkat pendidikan justru menurunkan pengaruh literasi perpajakan pada moralitas pajak.

**Kata kunci — Moralitas pajak, keadilan, literasi, kepuasan hidup, usia, tingkat pendidikan**

### ***Abstract***

*This study was conducted to examine and analyze the influence of fairness, literacy, and life satisfaction on tax moral. This study used a sample of 200 taxpayers in Indonesia. The sample was obtained through convenience sampling techniques, and data were obtained through questionnaires distributed using Google Forms. Data processing used SmartPLS version 4. The results of the study indicate that fairness, life satisfaction, and literacy have a positive impact on increasing tax moral. The results also show that age does not moderate the effect of life satisfaction on tax moral, but education level strengthens the effect of life satisfaction on tax moral. Education level actually reduces the effect of tax literacy on tax moral.*

***Keywords — Tax moral, fairness, literacy, life satisfaction, age, education leve***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan nasional. Sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan negara. Tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran akan pajak, meskipun dengan membayar pajak akan memberikan pemasukan besar bagi negara untuk membangun fasilitas negara demi kepentingan masyarakat. Banyak kalangan yang justru tidak taat pajak dengan menghindari pajak, baik dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan tentang pajak maupun dengan cara illegal dan membuat manipulasi agar pajaknya rendah. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>), pendapatan negara dalam instrumen APBN didominasi oleh penerimaan perpajakan. Dikutip dari *website* tempo (<https://www.tempo.co>) total penerimaan negara pada tahun 2024 berdasarkan APBN diestimasi sejumlah 2.802,3 triliun rupiah. Dikutip dari *website* goodstats (<https://data.goodstats.id/>) dari total penerimaan tersebut, 82,4 persennya diperoleh melalui pendapatan pajak. Prosentase tersebut saat dikonversi dalam rupiah menjadi sejumlah 2.309,9 triliun rupiah. Tingginya prosentase pajak pada susunan APBN menjadikan pencapaian target penerimaan pajak menjadi hal yang krusial untuk dapat memenuhi anggaran pembiayaan negara yang mengusung format anggaran ketat (*tight budget*).

Moralitas pajak merupakan bidang yang sangat menarik bagi para pembuat kebijakan, karena moralitas pajak dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Pemerintah di seluruh dunia telah melakukan upaya bersama untuk mengatasi rendahnya moralitas pajak ketika negara-negara menutup celah pajak (OECD, 2015).

Moralitas pajak merupakan perasaan yang mengacu pada keinginan dan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak. Moralitas pajak berasal dari dalam diri seseorang, keinginan untuk berkontribusi bagi pendapatan negara.

Moralitas pajak atau yang dimaksudkan yaitu semangat dalam pajak sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak. Moralitas pajak mengacu pada motivasi intrinsik untuk mematuhi pembayaran pajak agar secara sukarela berkontribusi dalam penyediaan barang publik. Ketika wajib pajak memiliki moralitas pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan pajak pun tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak semakin optimal dan dapat menimbulkan kepatuhan pajak.

Menurut Luttmer & Singhal (2014), moralitas pajak adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut adalah :

1. Motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti merasa bangga ketika wajib pajak patuh dan rasa malu dan bersalah ketika tidak patuh.
2. Motivasi timbal balik, yaitu suatu hubungan warga negara dan pemerintah, misalnya kemauan membayar akibat penggunaan pelayanan public.
3. Pengaruh teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pendapat orang lain (lingkungan sosial) mempengaruhi perilaku perpajakan.
4. Jangka panjang faktor budaya, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam lingkungan secara turun-temurun.
5. Informasi yang tidak lengkap, seperti mengenai probabilitas audit.

Moralitas pajak sangat erat kaitannya dengan attitude seorang individu. Moral dan attitude mempunyai arti yang sama dengan adab, sehingga tidak

dapat dipisahkan. Pada dasarnya moralitas ditentukan oleh attitude. Moralitas adalah tentang memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik. Attitude adalah tentang orang-orang yang bertindak sesuai dengan moralitas mereka. Attitude juga diartikan sebagai filsafat morale yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku. Sehingga untuk membangun morale yang baik, individu juga harus memiliki attitude yang baik

Teori sikap dan perilaku (*theory of attitude and behavior*) dikembangkan oleh Triandis (1980) disebutkan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi keinginan dan minatnya, yang dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi yang ada.

Dalam penelitian ini pengaruh keadilan, literasi dan kepuasan hidup terhadap moralitas pajak di kontrol oleh variabel usia dan tingkat pendidikan atau tingkat pendidikan.

Keadilan, Persepsi keadilan yang baik akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh. Dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Richardson dan Sawyer, 1986). Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ada beberapa orang yang penghasilannya lebih besar namun pajak yang dibayarkan lebih kecil dapat membuat wajib pajak merasa tidak adil, dengan rasa tidak adil itu menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Situasi yang menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan moralitas pajak pada diri wajib pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa persepsi keadilan dapat memberikan framing positif terhadap wajib pajak untuk memiliki moral perpajakan sehingga wajib pajak semangat membayar pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu, serta kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Konsep dan praktik literasi perpajakan pada hakikatnya sejalan dengan program pendidikan

kesadaran perpajakan yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui literasi perpajakan dan membangun kesadaran perpajakan dan kepatuhan perpajakan (Ibda dan Ahmadi, 2019).

Bentuk literasi perpajakan antara lain pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak, sanksi pajak, kepemilikan NPWP, perhitungan pajak yang benar, pengajuan SPT, pembayaran pajak yang belum dibayar, lokasi pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Amanda et al., 2024). Perubahan sistem perpajakan yang sering terjadi menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan wajib pajak karena membingungkan sebagian wajib pajak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpahaman (Wiyarni et al., 2018).

Kepuasan hidup adalah bagaimana seseorang mengevaluasi kualitas kehidupannya yang dapat dilihat dari beberapa domain mulai dari diri sendiri, keluarga, teman-teman, lingkungan tempat tinggal, dan sekolah (Fadilah et al., 2018). Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan hidup berkorelasi dengan emosi positif, emosi negatif, dan depresi (Durak et al., 2010). Ketika seseorang merasa puas dengan kehidupan yang dilakukan maka akan membentuk moralitas pajak yang positif yang dapat menyebabkan seseorang taat atas pajak. Kombinasi kepuasan hidup yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah merupakan katalis bagi moral perpajakan. Sebaliknya, orang-orang yang mengekspresikan individualisme (idiosentrisme) cenderung membenarkan kecurangan pajak, yang pada gilirannya menghalangi pengaruh positif kepuasan hidup terhadap moral pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa semakin maju suatu negara maka semakin transparansi masyarakat terhadap pajak.

Kepuasan hidup dapat dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikan. Semakin bertambahnya usia akan mempengaruhi kepuasan hidup individu. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, semakin tingkat akademik atau tingkat individu mengemban ilmu maka kepuasan hidup yang dirasakan individu akan bertambah. Kepuasan hidup akan semakin besar ketika seseorang semakin

dewasa dan memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi maka seseorang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak.

Moralitas pajak sangat penting dimiliki karena dengan moral yang baik dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri individu untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak sehingga penting sekali wajib pajak untuk membentuk moralitas pajak dalam diri wajib pajak. Individu yang memiliki moralitas pajak dapat dengan sukarela membayar kewajiban pajaknya, sehingga pemerintah tidak bersusah payah menertibkan pajak di Indonesia. Dengan tertibnya pajak di Indonesia, sumber pendapatan terbesar negara dapat dipungut sesuai targetnya sehingga pembangunan dan penataan negara dapat lebih baik lagi

Kurangnya moralitas pajak di Indonesia akan berdampak buruk di Indonesia, kepatuhan pajak yang terdeteksi saja belum mencapai angka 90%, sedangkan di Indonesia banyak pihak yang melakukan praktik pajak baik secara legal maupun illegal yang tidak dapat dideteksi oleh pemerintah mengingat banyaknya wajib pajak dan terbatasnya petugas pajak. Dengan tidak adanya moralitas pajak dalam diri wajib pajak mempengaruhi kurangnya pendapatan negara dan memberikan dampak bagi pembangunan dan penataan negara.

Penelitian terkait moralitas pajak masih minim dilakukan di Indonesia sehingga literasi mengenai moralitas pajak belum secara luas dipahami oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini wajib pajak. Salah satu riset yang mengangkat topik moralitas pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Alexander dan Balavac-Orlic pada tahun 2022) di Amerika dan Inggris. Penelitiannya berjudul *Tax morale: Framing and Fairness* dengan objek penelitian pegawai sektor publik atau pegawai pemerintah.

Penelitian ini mengangkat topik yang sama dengan lingkup studi di Indonesia untuk menangkap kemungkinan terjadinya kontingensi pengaruh. Hal tersebut telah diungkapkan oleh peneliti yang bersangkutan bahwa penelitian di lokasi lain dibutuhkan untuk menguji ketahanan (*robustness*) sekaligus menganalisis potensi perbedaan temuan. Kontingensi sendiri sangat

memungkinkan untuk terjadi dimana bisa jadi terdapat perbedaan temuan antara dua objek (konteks) yang berbeda (Csaszar dan Ostler, 2020).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Apakah keadilan berpengaruh terhadap moralitas pajak?
- B. Apakah literasi berpengaruh terhadap moralitas pajak?
- C. Apakah tingkat kepuasan hidup berpengaruh terhadap moralitas pajak?
- D. Apakah Usia dapat memperkuat pengaruh tingkat kepuasan hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak?
- E. Apakah tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh tingkat kepuasan hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak?
- F. Apakah tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh literasi terhadap moralitas pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- A. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap moralitas pajak.
- B. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh literasi terhadap moralitas pajak.
- C. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak.
- D. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh usia terhadap tingkat kepuasan hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak.
- E. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepuasan hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak.
- F. Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- A. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan model teoritik bagi peneliti yang ingin meneliti terkait moralitas pajak maupun karakteristik yang dapat mempengaruhi moralitas pajak.
- B. Bagi Objek Penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tentang pentingnya moralitas pajak dan mempelajari bagaimana membentuk moralitas pajak yang baik untuk menjadi wajib pajak.
- C. Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui karakteristik yang perlu dibentuk atau tingkatkan dari wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan semakin bertambahnya pendapatan negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Penelitian ini mengadopsi model Teori Sikap dan Perilaku (*Theory of Attitude and Behavior*), teori ini mempelajari bagaimana mengenali sikap dan perilaku seseorang Ilmu ini juga mempelajari bagaimana orang mengubah sikapnya untuk mengakomodasi perilakunya.

##### **2.1.1. Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)**

Sikap mengacu pada perasaan, keyakinan, dan reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa, fenomena, objek, atau orang. Sikap bukanlah kualitas bawaan manusia, sifat dapat dipelajari dan hal yang dapat diubah. Sikap bisa implisit atau eksplisit, sadar atau tidak sadar, rasional atau irasional, ekstroversi atau introversi. Sikap adalah evaluasi yang dilakukan orang terhadap objek, ide, peristiwa, atau orang lain. Sikap dapat berupa sifat positif atau negatif.

Teori sikap dan perilaku dikembangkan oleh Triandis (1980) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi keinginan dan kepentingannya serta dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan akibat yang ada. Sikap mewakili keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu aturan sosial adalah cara orang berpikir tentang apa yang ingin mereka lakukan kebiasaan mengacu pada rutinitas yang biasanya diikuti seseorang.

Model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif oleh Triandis (1980) menjelaskan bahwa faktor sosial, emosi, dan konsekuensi yang dirasakan dapat mempengaruhi tujuan perilaku dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perilaku tersebut terjadi apabila kondisi lingkungan menghalanginya. Moralitas pajak yaitu sikap yang muncul dari kesadaran Wajib Pajak yang dapat dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan akibat yang ada. Dalam penelitian ini variabel independent keadilan, literasi dan kepuasan hidup sangat bersinambungan dengan teori sikap dan perilaku.

### **2.1.2. Moralitas pajak**

Moralitas pajak merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar dan merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme kepatuhan pajak melalui beberapa motivasi mendasar. Motivasi dasar tersebut adalah (1) motivasi intrinsik, atau kepuasan pribadi seperti, perasaan bangga ketika menjadi wajib pajak yang patuh, atau sebaliknya perasaan malu dan bersalah ketika gagal mematuhi kewajiban perpajakan; (2) adanya hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintahnya, seperti kemauan dan kemauan membayar; (3) pengaruh teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pendapat orang lain (lingkungan sosial) mempengaruhi perilaku perpajakan; dan (4) faktor budaya jangka panjang, yaitu pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam sosial, lingkungan generasi, dan (5) tidak lengkap informasi seperti probabilitas audit (Luttmer dan Singhal, 2014).

Moralitas pajak yaitu karakter yang muncul secara intrinsik dalam memenuhi kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Cummings et al., 2009). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, melainkan sikap dan cara pandang individu. Cara pandang individu yang dimaksud dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, individu memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat.

### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Keadilan, Literasi Dan Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak belum banyak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Penelitian terdahulu**

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Populasi	Kesimpulan
1.	Life satisfaction and moralitas pajake: The role of trust in government and cultural orientation  (Ciziceno & Pizzuto, 2022)	Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Moralitas pajake</li></ul> Variabel independent: <ul style="list-style-type: none"><li>• Life Satisfaction</li><li>• <i>Confidence in Government</i></li><li>• <i>Cultural Orientation</i></li></ul>	World Value Survey (WVS)	Masyarakat yang lebih puas dengan kehidupannya menunjukkan semangat pajak yang lebih tinggi.
1.	Moralitas pajake: Framing and fairness  (Alexander & Balavac-Orlic, 2022)	Variabel dependen: Moralitas pajake  Variabel independent: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Framing phenomenon</i></li><li>• <i>Fairness and moralitas pajake</i></li><li>• <i>Financial and/or tax literacy and moralitas pajake</i></li></ul>	Pegawai sektor publik dan swasta di Amerika dan Inggris.	Persepsi keadilan sistem perpajakan meningkatkan Moralitas pajak ketika (Financial and tax literacy) FTL tinggi, sedangkan persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap moralitas pajak bagi responden dengan tingkat financial tax literacy (FTL) lebih rendah.
3.	Tax Literacy As An Instrument Of Combating And Overcoming Tax System Complexity, Low Moralitas pajake And Tax Non-Compliance  (Cvrlje, 2015)	Variabel dependen: Tax System Complexity, Low Moralitas pajake And Tax Non-Compliance  Variabel independent: Tax Literacy	Negara Krosia	Literasi pajak berpengaruh terhadap meningkatnya morale dan kepatuhan pajak
4.	Life Satisfaction	Variabel dependen:	Karyawan, pelajar, ibu rumah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepuasan hidup yang lebih tinggi dapat</li></ul>

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Populasi	Kesimpulan
	and Moralitas pajake in Azerbaijan: Mediating Role of Institutional Trust and Financial Satisfaction  (Nadirov et al., 2021a)	Moralitas pajak  Variabel independent:  Life Satisfaction  Variabel Mediasi :  • <i>Trust</i>  • <i>Financial Satisfaction</i>	tangga, pengangguran dan pensiunan di Azerbaijan	meningkatkan proporsi individu yang melaporkan morale pajak tertinggi di Azerbaijan  • Ada efek mediasi positif dari kepuasan hidup terhadap morale pajak melalui kepuasan finansial dan kepercayaan kelembagaan
5.	Individual Satisfaction and Moralitas pajake: The Perspective of Different Profession in Indonesia  (Tjondro, 2018)	Variabel dependen:  Moralitas pajak  Variabel independent:  • Individual Satisfaction  • Trust Government Agency  • Democratic System  • Religious Commitment  • Perception Others	Wajib pajak yang bekerja sebagai konsultan pajak dan kontraktor di Indonesia.	• Persepsi morale pajak dari sudut pandang konsultan pajak lebih dominan dipengaruhi oleh kepuasan individu dan sistem demokrasi, sedangkan dari sudut pandang pengusaha konstruksi faktor komitmen agama dan sistem demokrasi cenderung lebih dominan.  • Sistem demokrasi terbukti mempengaruhi morale pajak dengan tingkat pengaruh sedang, baik dari persepsi konsultan pajak maupun kontraktor

Beberapa dari penelitian terdahulu yang disampaikan di dalam tabel diatas telah meneliti pengaruh keadilan, literasi dan kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Penelitian ini menelaah tentang pengaruh keadilan, literasi dan tingkat kepuasan hidup terhadap moralitas pajak masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini, usia dan tingkat pendidikan akan diuji apakah kedua variabel tersebut memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat kepuasan hidup terhadap moralitas pajak.

Variabel yang di uji dalam penelitian ini adalah keadilan, literasi dan tingkat kepuasan hidup. Variabel keadilan diteliti karena keadilan dapat menumbuhkan moralitas pajak yang positif, dengan sistem pajak yang adil akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap fiskus atau pemungut pajak.

Variabel literasi diteliti karena dengan literasi atau pengetahuan tentang pajak yang baik seseorang yang mengetahui tarif pajak, manfaat pajak dan sanksi pajak masyarakat akan sadar pentingnya pajak dan tidak menganggap pajak sebagai beban. Dengan literasi pajak yang baik masyarakat akan mempunyai moralitas pajak yang positif yang akan membuat masyarakat patuh terhadap pajak. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dinilai dapat memperkuat atau memperlemah literasi, dengan tingkat pendidikan tinggi seseorang akan semakin mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu mengenai pajak sehingga akan memperkuat pengaruh literasi terhadap moralitas pajak.

Tingkat kepuasan hidup diteliti karena dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi memberikan moralitas pajak yang positif. Ketika seseorang merasa puas dengan kehidupannya mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian diatas ada beberapa kepuasan yang mempengaruhi moralitas pajak, kepuasan keuangan mempengaruhi tingkat kepuasan hidup yang memberikan dampak positif bagi *moralitas pajak*. Dalam penelitian ini umur dinilai dapat memperkuat tingkat kepuasan hidup, dengan umur yang semakin dewasa seseorang lebih merasa puas dalam hidupnya. Selain umur, tingkat pendidikan juga dapat membuat seseorang semakin puas dengan hidupnya, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang mempunyai ilmu dan pengalaman yang semakin banyak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan hidup.

### **2.3. Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Variabel Dependen**

Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul di kalangan individu yang meyakini bahwa pajak merupakan kewajiban yang mewakili tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pengembangan lembaga-lembaga publik, dan oleh karena itu seluruh warga negara diharapkan memenuhi

kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan (Pertiwi, 2016). Moralitas pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor sosial yang bersasal dari dalam diri individu itu sendiri. Moralitas pajak merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar dan menggambarkan salah satu aspek yang berperan dalam mekanisme kepatuhan pajak (Luttmer dan Singhal, 2014).

### **2.3.2. Variabel Independen**

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara faktor keadilan pajak, literasi dan kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Paragraf berikut ini akan membahas penelitian yang di kembangkan.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Keadlian terhadap Moralitas pajak**

Menurut Prastiwi dan Tresnajaya (2021), adil dalam undang-undang pajak dimaknai sebagai pengenaan pajak secara umum dan merata, sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaana yaitu dengan mengizinkan pembayaran wajib pajak dan mengajukan keberatan wajib pajak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Keadilan pajak didasarkan pada manajemen pajak untuk menutupi pengeluaran publik berdasarkan aset dan pendapatan orang . Prinsip ini diadopsi di semua negara untuk memenuhi persyaratan keadilan hukum Secara konseptual, keadilan pajak mengacu pada proses redistribusi aset sosial, yang berarti bahwa orang kaya membayar lebih dari orang miskin. Persepsi umum tentang keadilan pajak negara memiliki dampak besar pada aplikasi perpajakan yang baik di negara tersebut (Sinulingga, 2022).

Keadilan diduga dapat memiliki dampak terhadap moralitas pajak atau kesediaan individu untuk membayar pajak tanpa paksaan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan baik, penggunaan anggaran negara dikelola secara adil maka masyarakat merasa moralitas untuk membayar pajak meningkat. Ketika pemerintah dapat adil dalam pendistribustrian pajak, pemerintah adil dalam

pengelolaan dana pajak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang merata, maka masyarakat akan merasa kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab sosial.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alexander dan Balavac-Orlic (2022) menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh terhadap moralitas pajak, persepsi keadilan meningkatkan moralitas pajak ketika FTL (*Financial Tax Literacy*) tinggi. Dari keterkaitan variabel tersebut dapat dibuat hipotesis :

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap moralitas pajak

#### **2.4.2. Pengaruh literasi terhadap moralitas pajak**

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggambarkan kemampuan pajak sebagai pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan individu atau bisnis untuk memahami kewajiban pajak dan untuk memenuhi kewajiban ini dengan benar OECD menekankan bahwa kemampuan pajak akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi (OECD 2018, dalam (Alsagr et al., 2023).

Literasi pajak merupakan hal yang dapat membantu proses perpajakan menjadi lebih akurat. Pengetahuan tentang perpajakan berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang diberlakukan. Wajib pajak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang baik jika dapat menghitung, membayar, mengisi, dan melaporkan sendiri dengan tepat waktu (Trihatmoko dan Mubaraq, 2020).

Literasi diduga memiliki pengaruh terhadap moralitas pajak, dengan literasi perpajakan yang baik seseorang mengetahui manfaat langsung dan manfaat tidak langsung dari pajak. Dengan literasi yang seseorang miliki, seseorang akan merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sosial yang akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan kepentingan umum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cvrlje (2015) mengatakan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh Alexander dan Balavac-Orlic, (2022) menunjukkan bahwa *finance tax literacy* memberikan pengaruh moderasi terhadap keadilan dengan moralitas pajak, seseorang yang memiliki financial tax literacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh keadilan terhadap moralitas pajak. Dari keterkaitan antara variabel berikut dapat di buat hipotesis :

H2 : Literasi berpengaruh positif terhadap Moralitas pajak

### **2.4.3. Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak**

Kepuasan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interaksi sosial, pekerjaan dan kemakmuran, kesehatan dan daya tahan, dan manfaat sosial Pekerjaan dan pendapatan memainkan peran penting dalam kepuasan hidup Pekerjaan yang memuaskan, berharga dan melayani manfaat dan nilai-nilai pribadi dapat meningkatkan kepuasan Anda dalam hidup Ini juga memberikan keamanan finansial di mana pendapatan yang cukup mendukung kebahagiaan. Namun, tekanan kerja, frustrasi dan ketidakstabilan keuangan di tempat kerja dapat mengurangi kepuasan kerja terlalu banyak (Diener dan Ryan, 2009).

Menurut Santorck (2002), kepuasan hidup adalah kesejahteraan psikologis secara umum atau kepuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Kepuasan hidup sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan psikologis pada orang dewasa dan lanjut usia. Pendapatan, kesehatan, gaya hidup aktif, dan persahabatan serta jaringan keluarga diperkirakan berhubungan dengan kepuasan hidup pada lansia. Orang lanjut usia dengan pendapatan yang cukup dan kesehatan yang baik cenderung lebih puas dengan kehidupan mereka dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah dan kesehatan yang buruk.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadirov et al., (2021) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan hidup yang tinggi dapat meningkatkan proporsi individu yang melaporkan pajak di ajerbaizan. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ciziceno & Pizzuto (2022) dan (Tjondro, 2018) menjelaskan

masyarakat dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi menunjukkan moralitas pajak yang tinggi. Dari keterkaitan antar variabel diatas dapat dibuat hipotesis.

H3 : Kepuasan Hidup berpengaruh positif terhadap moralitas pajak

#### **2.4.4. Usia Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak**

Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung mengalami perubahan dalam perspektif dan prioritas hidup. Pada usia muda, orang mungkin lebih fokus pada hasil pribadi dan ekonomi, sedangkan pada usia lebih tua mereka mungkin lebih memperhatikan aspek nilai-nilai sosial, moral, dan kolektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Torgler & Valev (2004) menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Peningkatan kepuasan hidup sering dikaitkan dengan keamanan finansial dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kesediaan membayar pajak dan meningkatkan semangat kerja. Kepuasan hidup sering kali meningkat seiring bertambahnya usia dan juga dapat membantu memperkuat hubungan. Kontribusi kepada masyarakat. Dari argumentasi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Usia Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak

#### **2.4.5. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak**

Torgler & Schneider (2007) menemukan bahwa individu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung mengetahui hukum dan permasalahan perpajakan dibandingkan wajib pajak yang kurang berpendidikan, dan oleh karena itu lebih cenderung memahami manfaat-manfaat yang diberikan oleh pemerintah layanan mereka.

Pendidikan tinggi cenderung meningkatkan pemahaman individu tentang manfaat pajak dan mengembangkan kemampuan mengevaluasi kontribusi sosial melalui pajak. Selain itu, pendidikan memberikan lebih banyak peluang ekonomi dan sosial serta berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan hidup. Hal ini dapat menyebabkan individu merasa lebih terhubung dengan masyarakat dan menghargai

peran mereka dalam pembangunan masyarakat, sehingga meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Dari argumentasi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H5 : Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak

#### **2.4.6. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Literasi terhadap Moralitas pajak**

Literasi pajak merupakan pemahaman individu terhadap konsep, peraturan, dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi literasi pajak seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut memahami pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini mendorong munculnya moralitas pajak, yaitu kesadaran dan komitmen untuk membayar pajak secara sukarela dan benar (Cvrlje, 2015). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa literasi pajak berperan penting untuk membentuk moralitas pajak yang baik.


Peran tersebut diperkuat oleh tingkat pendidikan dari wajib pajak. Dengan kata lain, tingkat pendidikan berpotensi menjadi faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan moralitas pajak. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dalam memahami informasi kompleks, termasuk informasi perpajakan. Mereka juga cenderung memiliki sikap yang lebih rasional dan terbuka terhadap nilai-nilai sosial, seperti keadilan dan kepatuhan hukum (Torgler & Schneider, 2007). Oleh karena itu, ketika seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi memperoleh literasi pajak, dampaknya terhadap moralitas pajak menjadi lebih kuat dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah (Alexander & Balavac-Orlic, 2022).

Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dapat diasumsikan bahwa tingkat pendidikan tidak hanya memengaruhi kemampuan individu dalam memahami literasi pajak, tetapi juga memperkuat pengaruh literasi tersebut

terhadap pembentukan moralitas pajak. Dari argumentasi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H6 : Tingkat Pendidikan atau Education Level Memperkuat Pengaruh Literasi terhadap Moralitas pajak

### 2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi wajib pajak dimana individu tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 80,27 juta jiwa. Sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik *convenience purposive sampling*. Sampel dimana sampel diambil berdasarkan kenyamanan peneliti dari populasi yang berhasil ditemui dan diminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner (Sekaran dan Roger, 2020) dan memiliki kriteri memiliki wajib pajak harus memiliki NPWP, wajib pajak memiliki kualifikasi tingkat pendidikan SMA sampai dengan S3, wajib pajak memiliki kualifikasi usia dari 20 tahun hingga 60 tahun. Jumlah sampel yang digunakan akan mengikuti asumsi Roscoe et al. (1975) yakni dalam rentang 30 hingga 500. Lebih lanjut, Hair Jr. et al., (2019) menyatakan bahwa jumlah sampel untuk pengujian multivariat minimal sebanyak 100 untuk memenuhi kekuatan statistik yang memadai ( $\alpha$ : 5% dan  $1-\beta$ : 80%). Pada penelitian ini ditentukan jumlah sampel minimal sebanyak 200 sampel untuk mengantisipasi *drop-out* dari beberapa responden yang tidak eligibel jawabannya.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Data pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang disebarakan pada seluruh wajib pajak di Indonesia secara *convenience sampling* melalui sosial media seperti ; Instagram, X, Telegram dan Whatsaap. Sample dipilih menggunakan metode *purposive* dengan kriteria wajib pajak harus memiliki NPWP, wajib pajak memiliki kualifikasi tingkat pendidikan SMA sampai dengan S3, wajib pajak memiliki kualifikasi usia dari 20 tahun hingga 60 tahun.

Kuisisioner ini mulai disebar tanggal 24 April 2025 sampai dengan 29 Mei 2025 ( $\pm$  1 bulan). Kuesioner terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagian pertama berisi pertanyaan data pribadi responden sebagai pedoman untuk menentukan kesesuaian responden dengan kriteria sampel yang dijaga kerahasiannya.
2. Bagian kedua ialah indikator untuk menguji variabel penelitian menggunakan skala likert.

### 3.3. Pengukuran Variabel

Kuisisioner pada penelitian ini menggunakan kuisisioner dari beberapa penelitian terdahulu yang di modifikasi. Pengukuran penelitian ini menggunakan skala *likert* yang memiliki nilai rentan 1-6. Skala 1-6 yang digunakan bertujuan menghindari responden yang menjawab netral dan ragu-ragu. Kategori jawaban skor 6 adalah sangat setuju, skor 5 adalah setuju, skor 4 adalah cukup setuju, skor 3 adalah kurang setuju, skor 2 adalah tidak setuju dan skor 1 adalah sangat tidak setuju.

#### a. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah moralitas pajak. Moralitas pajak adalah motivasi intrinsik untuk berkontribusi dalam perpajakan secara sukarela. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen penelitian terdahulu dari Fakile (2011). Instrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan yaitu:

Tabel 3.1. Tabel Pertanyaan Moralitas pajak

Item	Indikator	Moralitas pajak	Sumber
TM1	Moralitas pajak	Saya tidak melaporkan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan teman dan tetangga pada SPT saya	(Fakile, 2011)

TM2	Moralitas pajak	Saya melaporkan pendapatan utama sepenuhnya tetapi tidak termasuk pendapatan kecil lainnya dalam form pajak
TM3	Moralitas pajak	Dibayar tunai dalam pekerjaan namun tidak melaporkannya dalam form pajak
TM4	Moralitas pajak	Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga karena pemerintah tidak akan dapat mengetahui
TM5	Moralitas pajak	Saya akan curang dalam perpajakan apabila terdapat kesempatan

b. Variabel Independen: Keadilan

Keadilan perpajakan merupakan suatu konsep yang mengacu pada terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan dimana orang pribadi maupun perusahaan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien dan transparan, namun juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen penelitian terdahulu dari Stephana dan Rini (2009) yang telah dimodifikasi dan Farikha (2021). Instrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan yaitu :

Tabel 3.2. Tabel Pertanyaan Keadilan Pajak

Item	Indikator	Keadilan Pajak	Sumber
KP1	Keadilan Pajak	Saya berpendapat bahwa Wajib Pajak (WP) yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama	(Stephana & Rini, 2009)
KP2	Keadilan Pajak	Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai dengan tingkatan pendapatan Wajib Pajak (WP)	(Stephana & Rini, 2009)

Item	Indikator	Keadilan Pajak	Sumber
KP3	Keadilan Pajak	Saya berpenapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima	(Stephana & Rini, 2009)
KP4	Keadilan Pajak	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar kan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar	(Stephana & Rini, 2009)t
KP5	Keadilan Pajak	Jika terlambat setor dan lapor pajak, saya akan dikenai denda oleh fiskus begitu juga Wajib Pajak (WP) lainnya	(Stevanny, 2019)

### c. Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan kemampuan seseorang atau masyarakat dalam memahami prinsip dasar perpajakan, hak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, serta dampak pajak terhadap perekonomian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian inu merupakan intrumen penelitian terdahulu dari Utami (2024) dan (Farikha, 2021). Intrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan yaitu:

Tabel 3.3. Tabel Pertanyaan Literasi Pajak

Item	Indikator	Literasi Perrpajakan	Sumber
LP1	Literasi Perpajakan	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembanhinan negara dan sarana umum bagi masyarakat	(Rahma Dwi Utami, 2024)
LP2	Literasi Perpajakan	Jika saya memahami perpajakan, akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	(Rahma Dwi Utami, 2024)
LP3	Literasi Perpajakan	Pajak bersifat memaksa, sehingga jika terjadi pelanggaran atau melalaikan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi	(Rahma Dwi Utami, 2024)
LP4	Literasi Perpajakan	Pajak terutang yang tidak dibayar saat jatuh tempo akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana	(Rahma Dwi Utami, 2024)

LP5	Literasi Perpajakan	Saya mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)	(Farikha, 2021)
-----	---------------------	--	-----------------

#### d. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup adalah penilaian subjektif individu terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesehatan, hubungan sosial, keuangan, pekerjaan, dan pencapaian pribadi. Biasanya kepuasan yang lebih tinggi dinilai dengan kesejahteraan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih positif secara keseluruhan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen penelitian terdahulu dari Pavot dan Diener (1993) dan pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti. Instrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan yaitu:

Tabel 3.4. Tabel Pertanyaan Kepuasan Hidup

Item	Indikator	Kepuasan Hidup	Sumber
KH1	Kepuasan hidup	Pada sebagian besar aspek, hidup saya telah mendekati ideal.	(Pavot & Diener, 1993)
KH2	Kepuasan Hidup	Kondisi yang ada dalam hidup saya telah sangat baik	
KH3	Kepuasan Hidup	Saya merasa puas dengan hidup saya	
KH4	Kepuasan hidup	Sejauh ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam hidup saya	
KH5	Kepuasan Hidup	Bila saya dapat mengulang kembali hidup saya, saya hampir tidak akan mengubah apapun.	

#### e. Tingkat Pendidikan dan Usia

Pada penelitian ini, tingkat pendidikan mengacu pada pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh responden selaku sampel penelitian. Tingkat pendidikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Menilik dari kondisi populasi, hanya wajib pajak dengan usia diatas 20 tahun yang mampu menjadi responden penelitian. Hal yang sama juga dilakukan pada usia dimana usia responden perlu dikategorikan dengan usia minimal adalah 20 tahun. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkategorikan tingkat pendidikan dan usia responden sesuai dengan yang dilakukan oleh (Alexander dan Balavac-Orlic, 2022). Terdapat empat tingkat pendidikan dan usia yang dijadikan sebagai kategori yakni:

Tabel 3.5 Tabel Kategori Tingkat Pendidikan dan Usia

Variabel	Indikator	Pengukuran	Sumber Kategorisasi
Tingkat Pendidikan	Kategori Pendidikan	SMA (1), S1 (2), S2 (3), dan S3 (4).	(Alexander & Balavac-Orlic, 2022)
Usia	Kategori Usia	20 – 30 tahun (1), 31 – 40 tahun (2), 41 – 50 tahun (3), dan 51 – 60 tahun (4)	

### 3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada pemelitan ini menggunakan *Smart Partial Least Square* (SmartPLS) versi 4. Analisis dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan Model Persamaan Struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM).

Analisis statistik adalah analisis yang membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan menggunakan metode statistik. Analisis dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan Model Persamaan Struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM). *Structural Equation Modeling*

(SEM) adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung), tetapi diukur dengan indikator (Ghozali dan Latan, 2014).

PLS-SEM mampu menganalisis dan memprediksi variabel dan model penelitian dengan lebih baik dibandingkan analisis jalur dan regresi berganda (Ulum et al., 2014).

### **3.4.1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran tentang objek yang di teliti atau responden dengan data sampel atau populasi tanpa melalui analisis data, menggambarkan data sebenarnya dan memberikan kesimpulan secara umum dalam penelitiannya (Ferdinand, 2014).

### **3.4.2. Analisis Inferensial**

Menurut Furadantin (2018) Analisis inferensial adalah sekumpulan metode yang digunakan untuk mengelolah data untuk menguji hipotesis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Analisis PLS-SEM terbagi menjadi 2 sub model, yaitu Outer Model atau evaluasi model pengukuran dan Inner Model atau evaluasi model struktural.

#### **3.4.2.1. Outer Model**

Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model. Model outer dengan indikator reflektif dievaluasi dengan menggunakan validitas konvergensi, untuk indikator yang membentuk konstruk laten, dan Composite Reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikator. Menurut (Sarstedt et al., 2022), outer model digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hubungan antara variabel indikator dan konstruk.

#### **3.4.2.1.1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah pengujian yang menguji seberapa baik indikator menangkap poin-poin utamanya dari konstruk. Sederhananya sifat konstruk dapat diubah ketika item penting dihilangkan (Sarstedt et al., 2022).

Pengujian validitas dilakukan dengan memperhatikan nilai validitas konvergen konstruk dan validitas deskriminan, dimana *outer loading* harus memiliki nilai diatas 0,7 dan *average variance extracted* harus memiliki nilai 0,5 atau lebih (Sarstedt et al., 2022).

##### **3.4.2.1.1.1. Cross Loading**

*Cross loading* adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai hubungan antara konstruk dan item pengukurannya apakah lebih besar dari lainnya nilai *cross loading* yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).

##### **3.4.2.1.1.2. Fornell Larcker Criterion**

Pengujian *fornell larcker* atau kriteria fornell digunakan untuk membandingkan antara nilai akar kuadrat dari nilai AVE setiap konstruk dengan hubungan konstruk lainnya dalam model (Henseler et al., 2015).

##### **3.4.2.1.2. Uji Reabilitas**

Uji reabilitas dilakukan untuk membuktikan keakuratan, konsistensi dan ketetapan suatu instrument untuk mengukur konstruk dalam PLS-SEM menggunakan SmartPLS 3.0, reabilitas suatu konstruk dapat diukur dengan indikator refleksif dengan dua cara yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability*. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability* dan *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,70 (Ghozali dan Latan, 2015).

#### **3.4.2.2. Inner Model**

Inner Model dilakukan untuk menguji nilai kuadrat RS dari setiap variabel laten endogen dianggap sebagai kekuatan prediksi model struktural. Evaluasi

model struktur dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Yaitu, mengevaluasi nilai RSquares dan goodness of fit (Ghozali dan Latan, 2014).

#### **3.4.2.2.1. Uji R-Square**

Uji RSquare ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Hasil koefisien determinan ( $R^2$ ) menunjukkan persentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Rentang nilai untuk RSquare ( $R^2$ ) adalah 0 hingga 1. Nilai RSquare harus mendekati atau memiliki persentase dampak yang besar. Nilai  $R^2$  0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt et al., 2017).

#### **3.4.2.2.2. Path Coefficient atau koefisien jalur**

*Path coefficient* adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar konstruk dan melihat tingkat signifikan dan digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai *path coefficient* berkisar dari -1 sampai dengan +1. Nilai *path coefficient* yang negatif menunjukkan hubungan yang negatif dan nilai *path coefficient* yang positif menunjukkan semakin positif atau semakin erat (Sarstedt et al., 2017).

#### **3.4.2.2.3. Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)**

Menurut (Sarstedt et al., 2022) *bootstrapping* adalah metode *resampling* dengan mengambil sejumlah besar subsementer dari data asli (dengan substitusi) dan memperkirakan model untuk setiap subsample. Metode *bootstrapping* akan menghasilkan nilai P-value yang digunakan untuk melihat tingkat signifikan dari hipotesis yang di uji.

Menurut (Walpole et al., 1995) p-values adalah nilai probabilitas yang paling terendah, karena nilai statistik pengujian yang diamati masih signifikan. Menurut Nuryadi et al., (2017) nilai p-values dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai p-value < 5% atau p-value < 0,05.

#### **3.4.2.3. Moderated Regression Analysis**

Analisi ini berguna untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independent dan variabel dependen. Pengujian hipotesis moderasi dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) yang diestimasi menggunakan SEM-PLS (Ghozali dan Latan, 2012). Untuk menguji umur dan *education level* atau tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi hubungan antara *life satisfaction* dengan *Moralitas pajak* fokus pengujian ini pada koefisien interaksi antara *life satisfaction* dengan *Moralitas pajak*. Variabel disebut variabel moderator dan dinyatakan signifikan jika nilai t signifikannya adalah 0,05 atau  $< 0,05$ .

Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah:

- Jika  $t_{hitung} < 1 > 0,05$  maka hipotesis ditolak
- Hipotesis diterima apabila nilai  $t > 1,96$  atau nilai signifikansi  $< 0,05$

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Deskriptif – Demografi Responden Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat total 200 orang responden yang mengisi kuesioner penelitian. Hasil analisis sebaran demografi tersaji dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Demografi Sampel

Deskripsi/Item	Frekuensi	Prosentase
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-laki	96	48%

<b>Deskripsi/Item</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase</b>
Perempuan	104	52%
<i>Rentang Usia</i>		
20 – 30 tahun	125	62,5%
31 – 40 tahun	35	17,5%
41 – 50 tahun	25	12,5%
51 – 60 tahun	15	7,5%
<i>Pekerjaan</i>		
Pegawai swasta	71	35,5%
PNS/TNI/POLRI	54	27%
Honorar	6	3%
BUMN	13	6,5%
Profesional	1	0,5%
Wiraswasta	16	8%
Lain-lain	39	19,5%
<i>Tingkat Pendidikan</i>		

Deskripsi/Item	Frekuensi	Prosentase
SMA	33	16,5%
Sarjana atau S1	154	77%
Magister atau S2	13	6,5%

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat kategori demografi yang dibahas. Kategori pertama yang disajikan dalam tabel adalah jenis kelamin. Terdapat dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Dari total 200 responden, sebanyak 96 orang atau 48% merupakan laki-laki, sedangkan 104 orang atau 52% adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa distribusi gender dalam penelitian ini cukup seimbang, meskipun terdapat sedikit lebih banyak responden perempuan.

Proporsi ini dapat memberikan gambaran bahwa pandangan atau perilaku yang diteliti dalam studi ini mencakup representasi yang relatif merata antara kedua jenis kelamin, sehingga hasilnya bisa dikatakan cukup inklusif secara gender. Selanjutnya, tabel menunjukkan distribusi responden berdasarkan rentang usia. Responden dengan usia antara 20 hingga 30 tahun mendominasi sampel, dengan jumlah sebanyak 125 orang atau 62,5% dari total responden. Kemudian, terdapat 35 responden (17,5%) yang berusia antara 31 hingga 40 tahun, 25 orang (12,5%) berada pada rentang usia 41–50 tahun, dan sisanya, yaitu 15 orang (7,5%) berada dalam kelompok usia 51–60 tahun. Dominasi kelompok usia 20–30 tahun mengindikasikan bahwa penelitian ini banyak melibatkan kalangan muda.

Dalam aspek pekerjaan, responden terbagi ke dalam tujuh kategori. Kategori terbesar adalah pegawai swasta dengan 71 orang atau 35,5% dari total responden. Disusul oleh kelompok PNS/TNI/POLRI sebanyak 54 orang (27%). Kemudian, terdapat 39 orang (19,5%) yang berasal dari kategori "lain-lain", yang kemungkinan mencakup pekerjaan informal, pekerjaan rumahan, atau profesi yang tidak terdefinisi secara eksplisit dalam kategori yang disediakan. Kelompok wiraswasta berjumlah 16 orang (8%), pegawai BUMN sebanyak 13 orang (6,5%),

honorar sebanyak 6 orang (3%), dan yang bekerja sebagai profesional hanya satu orang (0,5%). Variasi pekerjaan ini menunjukkan bahwa sampel mencerminkan latar belakang pekerjaan yang beragam. Namun, dominasi pekerja sektor swasta dan pegawai pemerintah menandakan bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan formal yang mungkin berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan dan pola pengambilan keputusan.

Kategori terakhir yang diuraikan dalam tabel adalah tingkat pendidikan. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah lulusan sarjana (S1), yaitu sebanyak 154 orang atau setara dengan 77% dari total sampel. Kemudian, responden yang hanya menamatkan pendidikan hingga SMA berjumlah 33 orang (16,5%), dan sisanya sebanyak 13 orang (6,5%) merupakan lulusan program magister atau S2. Dari distribusi ini terlihat bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang dapat mencerminkan tingkat literasi dan pemahaman mereka terhadap informasi secara lebih baik. Ini juga dapat menjadi penentu dalam sikap atau preferensi mereka terhadap isu yang diteliti, khususnya jika berkaitan dengan aspek rasionalitas atau kognitif dalam pengambilan keputusan perpajakan.

## 4.2. Analisis Outer Model

### 4.2.1. Analisis Validitas Konvergen

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Loading Faktor dan AVE

Indikator – Variabel	Outer loadings	AVE
KH1 ← Kepuasan Hidup	0.835	
KH2 ← Kepuasan Hidup	0.838	0,661
KH3 ← Kepuasan Hidup	0.852	

KH4 ← Kepuasan Hidup	0.862	
KH5 ← Kepuasan Hidup	0.661	
KP1 ← Keadilan Pajak	0.826	
KP2 ← Keadilan Pajak	0.875	
KP3 ← Keadilan Pajak	0.800	0,698
KP4 ← Keadilan Pajak	0.809	
KP5 ← Keadilan Pajak	0.865	
LP1 ← Literasi Perpajakan	0.821	
LP2 ← Literasi Perpajakan	0.768	
LP3 ← Literasi Perpajakan	0.798	0,589
LP4 ← Literasi Perpajakan	0.686	
LP5 ← Literasi Perpajakan	0.757	
MP1 ← Moralitas Pajak	0.840	
MP2 ← Moralitas Pajak	0.801	0,697
MP3 ← Moralitas Pajak	0.858	
MP4 ← Moralitas Pajak	0.805	

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan di dalam penelitian ini valid secara konvergen. Hal tersebut disimpulkan melalui dua nilai yakni *Outer Loadings* dan AVE. Nilai *Outer Loadings* merepresentasikan kemampuan masing-masing indikator membentuk variabel yang dituju (Sarstedt et al., 2022). Indikator dinyatakan valid saat nilai loading-nya menyentuh angka 0,6 atau lebih. Di dalam Tabel 4.2, tampak bahwa seluruh indikator telah memenuhi persyaratan tersebut. Nilai selanjutnya yang dibaca adalah AVE. Nilai untuk AVE menggambarkan validitas konvergen saat masing-masing variabel memiliki nilai minimal 0,5 atau lebih (Sarstedt et al., 2022). Di dalam penelitian ini, seluruh variabel telah memenuhi standar tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa konstruk penelitian ini valid secara konvergen.

#### 4.2.2. Analisis Validitas Diskriminan

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian *Cross Loading*

Indikator	Keadilan Pajak	Kepuasan Hidup	Literasi Perpajakan	Moralitas Pajak	Tingkat Pendidikan
KH1	0.430	0.835	0.740	0.607	0.062
KH2	0.424	0.838	0.665	0.674	-0.073
KH3	0.408	0.852	0.736	0.533	0.017
KH4	0.378	0.862	0.659	0.601	0.079
KH5	0.325	0.661	0.412	0.541	0.073
KP1	0.826	0.355	0.365	0.369	-0.004

<b>Indikator</b>	<b>Keadilan Pajak</b>	<b>Kepuasan Hidup</b>	<b>Literasi Perpajakan</b>	<b>Moralitas Pajak</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>
KP2	0.875	0.458	0.484	0.422	-0.102
KP3	0.800	0.409	0.484	0.365	0.119
KP4	0.809	0.403	0.466	0.322	-0.049
KP5	0.865	0.401	0.543	0.375	-0.033
LP1	0.472	0.606	0.821	0.537	0.089
LP2	0.309	0.649	0.768	0.516	-0.031
LP3	0.511	0.620	0.798	0.537	-0.037
LP4	0.604	0.520	0.686	0.402	-0.008
LP5	0.296	0.649	0.757	0.504	-0.121
MP1	0.394	0.649	0.563	0.840	0.044
MP2	0.381	0.538	0.447	0.801	-0.079
MP3	0.373	0.632	0.602	0.858	-0.026
MP4	0.355	0.552	0.470	0.805	-0.031
MP5	0.362	0.671	0.624	0.868	0.070

Validitas diskriminan di dalam riset yang ini diuji dengan menggunakan nilai *Cross Loadings*. Cara pembacaan *Cross Loadings* adalah dengan membandingkan nilai Factor Loading sebuah indikator pada variabel tujuannya dengan variabel lain yang turut diuji. Sebuah indikator dinyatakan valid saat nilai loading-nya paling besar pada variabel yang dituju. Dari hasil pengujian tampak bahwa hal ini telah terpenuhi. Masing-masing indikator memang memiliki nilai loading paling tinggi pada variabel asalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk penelitian ini valid secara diskriminan.

#### 4.2.3. Analisis Reliabilitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Keadilan Pajak	0.892	0.897	0.920
Kepuasan Hidup	0.869	0.875	0.906
Literasi Perpajakan	0.825	0.832	0.877
Moralitas Pajak	0.891	0.897	0.920

Pengujian reliabilitas di dalam penelitian kali ini menggunakan dua standar. Pertama, nilai Cronbach's Alpha harus berada minimal pada angka 0,7. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya, nilai *Composite Reliability* juga disyaratkan lebih dari 0,7. Berdasarkan pengujian, standar ini juga terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk yang diuji telah memenuhi standar reliabilitas.

### 4.3. Analisis Inner Model

#### 4.3.1. Koefisien Determinasi

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian R<sup>2</sup>

Variabel Dependen	R-square adjusted
Moralitas Pajak	0.575

Berdasarkan pengujian, nilai koefisien determinasi konstruk adalah sebesar 0,575. Nilai ini dapat dikonversi menjadi prosentase yakni 57,5 persen. Artinya, model penelitian yang menyatakan bahwa Moralitas Pajak dibentuk oleh Keadilan Pajak, Kepuasan Hidup, Literasi Perpajakan, Usia, dan Tingkat Pendidikan sebesar 57,5 persen dan sisanya (100% - 57,5% = 42,5%) dibentuk oleh variabel lain diluar model penelitian.

#### 4.3.2. Pengujian Hipotesis

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hipotesis Dengan Bootstrapping PLS

Pengaruh yang Diajukan	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Kesimpulan
Keadilan Pajak → Moralitas Pajak	0.070	4.425	0.000	Hipotesis diterima
Kepuasan Hidup → Moralitas Pajak	0.531	22.935	0.000	Hipotesis diterima
Literasi Perpajakan → Moralitas Pajak (pakai symbol bentuk panah)	0.188	6.430	0.000	Hipotesis diterima
Kepuasan Hidup x Usia → Moralitas Pajak	0.005	0.228	0.410	Hipotesis ditolak
Kepuasan Hidup x Tingkat Pendidikan → Moralitas Pajak	0.064	3.120	0.001	Hipotesis diterima

Literasi Perpajakan x Tingkat Pendidikan Moralitas Pajak →	-0.148	5.595	0.000	Hipotesis ditolak
--	--------	-------	-------	-------------------

Gambar hasil pengujian bootstrapping dapat dilihat dalam Lampiran II

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, terdapat dua syarat penerimaan hipotesis. Pertama, pengaruh yang terbentuk harus signifikan di angka 5 persen. Dari syarat ini, terdapat satu hipotesis yang ditolak yakni Usia memoderasi pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Perpajakan dengan nilai signifikansi 0,410. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan berbasis *one-tailed* sehingga arah koefisien pengaruh yang diuji pun harus sama dengan hipotesis yakni positif. Dari syarat ini, hipotesis Tingkat Pendidikan yang memoderasi pengaruh Literasi Perpajakan pada Moralitas Pajak dimana pengaruh signifikannya bersifat negatif. Oleh karena itu, dari enam hipotesis yang diajukan terdapat empat hipotesis yang diterima.

Pengaruh keadilan pajak terhadap moralitas pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Attitude and Behavior*. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan adil—tidak diskriminatif dan proporsional—muncul keinginan individu untuk menaati aturan pemerintah dalam membayar pajak. Keadilan menciptakan dorongan psikologis untuk bertindak jujur dan memperkuat nilai tanggung jawab. Selain itu, keadilan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang berfungsi sebagai norma sosial positif dan memperkuat kolektivitas kepatuhan. Sebaliknya, ketidakadilan menimbulkan ketidakpercayaan, resistensi moral, dan kecenderungan untuk menghindari pajak.

Sementara itu, kepuasan hidup berkontribusi pada peningkatan moralitas pajak karena individu yang merasa sejahtera cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi sosial, bukan sekadar kewajiban hukum. Rasa puas terhadap kualitas hidup memperkuat kepercayaan pada negara dan institusi pengelola pajak. Individu yang merasa kehidupannya stabil lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, termasuk dalam bentuk kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak bersifat konsisten lintas usia, karena faktor usia tidak mengubah secara signifikan

persepsi individu terhadap kesejahteraan atau komitmen moral. Maka dari itu, usia tidak memoderasi hubungan ini. Namun, tingkat pendidikan memoderasi secara positif pengaruh kepuasan hidup. Individu yang berpendidikan tinggi tidak hanya lebih sadar akan hak dan kewajiban perpajakan, tetapi juga lebih mampu menghubungkan kepuasan hidup dengan makna etis dari membayar pajak. Mereka memiliki kerangka berpikir moral dan sosial yang lebih berkembang, sehingga dorongan kepatuhan semakin kuat ketika merasa hidupnya memuaskan.

Selanjutnya, literasi pajak juga berpengaruh positif karena meningkatkan pemahaman teknis dan etis wajib pajak. Individu yang paham fungsi pajak lebih sadar akan dampaknya bagi masyarakat luas, sehingga lebih termotivasi secara moral. Literasi pajak juga memperkuat efikasi diri dan persepsi kontrol atas kewajiban. Namun demikian, tingkat pendidikan memoderasi secara negatif pengaruh ini. Wajib pajak berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemikiran yang lebih kritis dan analitis terhadap sistem perpajakan. Mereka lebih sadar akan celah hukum atau kelemahan kebijakan, yang berpotensi menurunkan motivasi moral. Dalam konteks ini, literasi pajak justru bisa menjadi alat untuk merasionalisasi penghindaran jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai etika.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **4.4.1. Keadilan Pajak Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak**

Keadilan dalam sistem perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk moralitas pajak. Dalam konteks kepatuhan terhadap pajak, persepsi tentang keadilan memiliki pengaruh besar terhadap ketiga komponen ini dan meningkatkan motivasi internal wajib pajak untuk patuh.

Pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak sangat terkait dengan pertimbangan etika dan moral yang mendorong keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika individu merasa bahwa sistem pajak berjalan secara adil dan tidak memihak, maka timbul dorongan psikologis untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak (Supriyati et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan teori fairness heuristic, yang menyatakan bahwa persepsi keadilan dapat memediasi

hubungan antara berbagai faktor—termasuk teknologi dan kepatuhan pajak (Nasira Perveen dan Ahmad, 2022). Dengan demikian, keadilan pajak bukan hanya masalah administratif, tetapi juga aspek psikologis yang dapat memperkuat nilai-nilai moral dalam diri individu.

Persepsi keadilan dalam perpajakan tidak hanya berdampak pada kepatuhan, tetapi juga membentuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem pajak sangat memengaruhi tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah. Kepercayaan ini selanjutnya berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan (Anisykurlillah et al., 2024).

Persepsi keadilan tidak hanya membentuk sikap individu terhadap pajak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Puklavec et al., 2025). Dengan kata lain, masyarakat yang merasa bahwa sistem perpajakan adil cenderung mendorong sesama warga untuk berperilaku serupa. Hal ini memperkuat semangat kolektif untuk patuh pajak. Keadilan yang dirasakan masyarakat dapat menjadi faktor mediasi yang memperkuat hubungan antara norma sosial dan kepatuhan terhadap pajak (Bakar et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk merancang kebijakan yang tidak hanya teknis tetapi juga memperhatikan keadilan sosial.

Di sisi lain, apabila masyarakat menilai sistem perpajakan tidak adil atau tidak proporsional, maka kepatuhan cenderung menurun. Ketidakadilan yang dirasakan dapat memunculkan ketidakpercayaan dan bahkan ketidakpatuhan seperti penghindaran atau penggelapan pajak. Mpofu et al., (2021) menyatakan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pajak, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, akan menurunkan moral pajak masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, warga cenderung menjauhi sistem yang mereka anggap merugikan atau tidak adil. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem perpajakan yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan resistensi moral masyarakat terhadap kewajiban tersebut.

Moralitas pajak berakar dari kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Dalam kontrak ini, kepercayaan dan keadilan menjadi pilar utama yang membentuk hubungan timbal balik. Wicaksono dan Sutopo menegaskan bahwa motivasi untuk patuh pajak pada dasarnya bersumber dari dorongan internal yang terikat dengan norma masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi tentang keadilan dalam sistem perpajakan (Wicaksono dan Sutopo, 2024). Hal ini menciptakan efek lingkaran positif: semakin tinggi persepsi keadilan, semakin tinggi moral pajak, yang pada akhirnya memperkuat tingkat kepatuhan. Demi menjaga dan meningkatkan siklus tersebut, strategi komunikasi yang efektif dan kebijakan yang transparan sangat dibutuhkan. Seperti dijelaskan oleh Hassan et al., (2021), penyampaian informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan pajak dapat membentuk sikap positif serta meningkatkan persepsi bahwa sistem tersebut dapat dikendalikan oleh warga. Rahman et al., (2024) juga menambahkan bahwa penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil merupakan pendekatan yang dapat mengubah persepsi wajib pajak dan meningkatkan moral pajak.

#### **4.4.2. Kepuasan Hidup Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak**

Kepuasan hidup merujuk pada penilaian menyeluruh individu terhadap kualitas kehidupannya secara umum (Nadirov et al., 2021). Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi cenderung memandang pembayaran pajak bukan hanya sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai partisipasi aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, mereka melihat pajak sebagai bentuk kontribusi sosial, yang didasari oleh motivasi intrinsik untuk mengikuti aturan perpajakan.

Salah satu faktor penting yang menjembatani hubungan antara kepuasan hidup dan moral pajak adalah kepercayaan terhadap institusi serta kepuasan dalam aspek finansial. Ketika seseorang merasa puas dengan kehidupannya, biasanya ia juga lebih percaya bahwa institusi pemerintah akan mengelola pajak secara efisien dan tepat sasaran. Penelitian di Azerbaijan misalnya, menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan hidup dan moral pajak, dengan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah sebagai variabel mediasi (Nadirov et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga

negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat kepatuhan pajak.

Selain itu, karakteristik demografis turut memengaruhi hubungan antara kepatuhan pajak dan kepuasan hidup. Individu yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang stabil cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, dan hal ini berkorelasi positif dengan kesediaan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Aziz et al., 2022). Sebaliknya, ketidakpuasan hidup akibat ketidakamanan ekonomi dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Anggraeni et al., 2024). Oleh sebab itu, memperkuat ketahanan emosional dan keuangan warga negara menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih patuh.

Moral pajak—yang mencerminkan motivasi intrinsik seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak—sangat terkait erat dengan tingkat kepuasan hidup. Moral pajak merupakan bentuk komitmen psikologis seseorang terhadap tanggung jawab kewarganegaraannya, yang dibentuk oleh nilai dan keyakinan pribadi (Anggraeni et al., 2024). Ketika individu merasa puas dengan kehidupannya, mereka cenderung memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan etika kontribusi terhadap negara melalui pajak, yang pada akhirnya memperkuat perilaku kepatuhan (Wibawa et al., 2024). Oleh karena itu, strategi yang bertujuan meningkatkan kepuasan hidup masyarakat juga berpotensi besar dalam memperkuat moral pajak, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian (Asmoro et al., 2022), (Bakar et al., 2022) dan (Nadirov et al., 2021). Temuan empiris juga menekankan bahwa perilaku wajib pajak tidak hanya dibentuk oleh peraturan dan sanksi, tetapi juga oleh perasaan keterikatan serta tingkat kepuasan individu terhadap hidupnya (Luthfiana et al., 2023), (Masunga et al., 2021), dan (Solichin dan Astuti, 2021). Sistem perpajakan yang memberikan kemudahan, komunikasi yang transparan, serta menunjukkan manfaat nyata dari pembayaran pajak akan lebih mungkin meningkatkan kepatuhan. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan kepuasan hidup masyarakat terbukti mampu memengaruhi persepsi dan tindakan mereka terkait pajak secara positif. Hubungan antara kepuasan hidup, moral pajak, dan

kepatuhan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang bersifat integratif. Melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, pemerintah dapat secara bersamaan memperkuat moral pajak dan mencapai tingkat kepatuhan yang lebih optimal.

#### **4.4.3. Literasi Perpajakan Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak**

Literasi pajak memberi bekal pengetahuan yang memungkinkan individu memahami sistem perpajakan dengan lebih baik, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki kejelasan etika dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kombinasi antara pengetahuan dan kesadaran moral ini pada akhirnya meningkatkan kesediaan untuk taat membayar pajak, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai penelitian (Luthfiana et al., 2023); (Markonah dan Manrejo, 2022) dan (Susanto, 2024). Pengetahuan perpajakan yang baik secara langsung memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan. Hasil riset menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan membentuk sikap positif terhadap kewajiban tersebut (Avita Anggraeni et al., 2024); (Susanto, 2024). Selain itu, Susanto (2024) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik, yang berkaitan erat dengan literasi pajak, turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, literasi pajak membentuk persepsi bahwa membayar pajak bukan semata-mata transaksi ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial, yang kemudian memperkuat moral pajak.

Literasi pajak membantu individu memahami ekspektasi sosial terkait kepatuhan, sehingga mendorong mereka untuk bertindak secara etis. Ketika individu melihat bahwa teman atau masyarakat di sekitarnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka ini menjadi tekanan sosial yang positif, membangun tanggung jawab kolektif terhadap pembayaran pajak (Anggraeni et al., 2024). Studi lain juga menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kepatuhan pajak, dan hal ini semakin diperkuat oleh literasi yang memadai (Hikmah et al., 2020); (Wibawa et al., 2024).

Moral pajak sendiri diartikan sebagai keinginan seseorang untuk menaati peraturan perpajakan, bukan karena paksaan hukum, melainkan karena kesadaran pribadi. Mereka yang memahami fungsi pajak dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik lebih cenderung untuk taat sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Hassan et al. (2021) mencatat bahwa pertimbangan moral sangat berpengaruh dalam mendorong kepatuhan sukarela. Literasi pajak membantu membangun kerangka moral tersebut dengan menyampaikan konsekuensi dari penghindaran pajak serta pentingnya peran pajak dalam kehidupan berdemokrasi.

Integrasi antara edukasi perpajakan dan nilai-nilai etika dalam program literasi pajak terbukti memberikan hasil yang positif dalam mendorong perilaku patuh. Zikrulloh (2024) menekankan bahwa pembelajaran perpajakan yang disusun secara terstruktur dan berbasis nilai-nilai moral dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap kewajiban pajak. Dengan demikian, program edukasi tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai etis seperti partisipasi sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara (I Nyoman Putra Yasa et al., 2021). Studi-studi empiris juga mengonfirmasi bahwa sikap terhadap pajak, norma subjektif, serta persepsi atas kendali perilaku memiliki korelasi yang signifikan dengan niat untuk patuh, yang semuanya dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak (Mohamad et al., 2023); (Subandi dan Tjaraka, 2023). Oleh karena itu, intervensi pendidikan harus dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, sekaligus membangun fondasi moral yang kuat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak yang berbeda pada kelompok masyarakat tertentu menghasilkan variasi dalam moral pajak dan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing komunitas (Koerniawan, 2024); (Markonah dan Manrejo, 2022). Program literasi yang ditargetkan ke kelompok rentan atau kurang terlayani akan membantu menciptakan kepatuhan yang lebih merata dan inklusif. Selain pendekatan tradisional, pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk menciptakan media edukatif yang inovatif—seperti kampanye sosial, media digital, serta lokakarya interaktif—yang menyentuh aspek teknis sekaligus etika dalam perpajakan (Shaharuddin et al., 2023).

#### **4.4.4. Usia Tidak Memoderasi Pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Pajak**

Riset ini tidak berhasil membuktikan peran usia sebagai moderator dalam pengaruh kepuasan hidup pada moralitas pajak. Dalam konteks moral pajak, sikap individu terhadap kepatuhan pajak—yang terbentuk dari faktor sosial, emosi dan konsekuensi yang ada. Meskipun kepuasan hidup berinteraksi dengan sikap ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak cenderung konsisten di berbagai kelompok usia. Dengan kata lain, usia tidak berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan ini. Sebagai contoh, studi Adhikara et al. (2022) bahwa persepsi atas kendali perilaku yang berakar dari efikasi diri (*self-efficacy*) memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap niat patuh pajak dibandingkan dengan variabel usia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak berjalan secara independen dari faktor usia.

Kepuasan hidup merupakan konstruk psikologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, stabilitas ekonomi, serta kesehatan fisik dan mental. Variasi dalam tingkat kepuasan hidup sering kali berasal dari perubahan standar atau kriteria yang digunakan individu untuk menilai kualitas hidupnya, dan bukan semata-mata dari penambahan usia (Hartung et al., 2021). Artinya, meskipun kondisi kehidupan seseorang berubah seiring bertambahnya usia, hal ini tidak secara otomatis memengaruhi kapasitas motivasional kepuasan hidup dalam mendorong kepatuhan pajak. Bahkan, individu lanjut usia masih dapat menunjukkan ekspresi motivasional yang setara dengan kelompok usia muda dalam hal moral pajak, jika tingkat kepuasan hidup mereka tinggi.

Kepuasan hidup juga tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel tunggal seperti usia, karena ia terbentuk dari interaksi kompleks berbagai faktor psikologis dan social (Wu et al., 2024). Oleh karena itu, tidak tepat jika mengasumsikan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak berbeda berdasarkan usia. Kompleksitas ini menjelaskan mengapa kepuasan hidup cenderung memberikan dampak yang seragam terhadap moral pajak di semua kelompok umur. Teori sikap dan perilaku juga menekankan pentingnya konteks dalam membentuk perilaku

individu. Meski benar bahwa penambahan usia sering dikaitkan dengan perubahan peran sosial dan tanggung jawab, seperti menjadi kepala keluarga atau pensiunan, perubahan tersebut tidak selalu mengubah penilaian kognitif terhadap kewajiban pajak. Sebagai contoh, individu yang lebih tua mungkin memiliki kesadaran keuangan yang lebih tinggi atau rasa tanggung jawab sipil yang lebih kuat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa usia menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak. Sebaliknya, baik kesadaran sipil maupun kepuasan hidup mencerminkan proses psikologis dan sosial yang berjalan konsisten di lintas usia (Pirzadeh et al., 2022).

Tambahan lagi, peran dukungan keluarga, seperti kehadiran anak, terbukti meningkatkan kepuasan hidup individu lanjut usia tanpa menunjukkan bahwa usia secara langsung memoderasi hubungan tersebut (Peng, 2022). Dengan kata lain, hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan hidup tetap stabil, memperkuat anggapan bahwa usia bukanlah faktor penentu dalam pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak. Selanjutnya, kepribadian sebagai faktor psikologis yang lebih stabil dan tidak mudah berubah seiring usia juga berkaitan erat dengan kepuasan hidup. Karakteristik kepribadian, seperti keterbukaan, stabilitas emosional, dan tanggung jawab, memiliki korelasi yang konsisten terhadap kepuasan hidup pada semua kelompok umur (Hartung et al., 2021), Peran kepribadian ini memperkuat pendapat bahwa usia tidak memiliki peran signifikan dalam memoderasi hubungan antara kepuasan hidup dan moral pajak.

#### **4.4.5. Tingkat Pendidikan Memoderasi Positif Pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Pajak**

Literatur terkini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan moral pajak. Wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan dan kesadaran yang lebih kuat atas tanggung jawab sipil mereka. Hal ini pada gilirannya mendorong terbentuknya moral pajak yang lebih tinggi (Ntiamoah et al., 2023). Temuan lain juga menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi memiliki dampak positif terhadap moral pajak individu,

menggarisbawahi peran signifikan pendidikan dalam membentuk sikap moral terhadap kepatuhan pajak (Kumi dan Kwasi Bannor, 2023).

Selain itu, studi Nadirov et al. (2021) mengemukakan bahwa kepuasan hidup juga berkontribusi terhadap peningkatan moral pajak. Individu dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh pajak yang lebih baik karena mereka menganggap kepatuhan sebagai bagian dari komitmen etis yang lebih luas terhadap masyarakat. Interaksi antara pendidikan dan kepuasan hidup memperlihatkan kompleksitas tambahan.

Hubungan antara pendidikan dan moral pajak tidak selalu bersifat linear dalam semua konteks ekonomi. Dalam ekonomi digital seperti gig economy, (Fadzil dan Azmi, 2021) menemukan bahwa individu dengan pendidikan tinggi dapat menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap kebijakan pajak. Hal ini disebabkan oleh kesadaran yang lebih tinggi terhadap peluang penghindaran pajak, sehingga pendidikan dapat pula menimbulkan sikap skeptis terhadap sistem pajak, bukan hanya meningkatkan kepatuhan. Hal serupa diungkapkan oleh (Surugiu et al., 2024) yang menyatakan bahwa meskipun individu terdidik umumnya lebih patuh, mereka juga memiliki kapasitas kritis yang lebih besar yang dapat membuka ruang untuk penghindaran. Oleh karena itu, dampak pendidikan terhadap moral pajak bersifat ambivalen: di satu sisi mendorong kepatuhan, di sisi lain bisa memunculkan resistensi berdasarkan penilaian kritis.

*Mediating factor* lainnya dalam hubungan antara pendidikan dan moral pajak adalah kepercayaan terhadap institusi. (Nadirov et al., 2021) menyatakan bahwa kepuasan hidup dapat meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk moral pajak. Individu yang memperoleh pendidikan formal umumnya memiliki tingkat kepercayaan institusional yang lebih tinggi. Jika pengalaman pendidikan berkontribusi positif terhadap kepuasan hidup, maka hal ini akan memperkuat kepercayaan pada otoritas pajak dan mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, jika hasil pendidikan tidak menghasilkan kepuasan hidup yang diharapkan, maka individu bisa mengalami penurunan kepercayaan terhadap institusi, yang berdampak negatif pada moral pajak.

Pendidikan etika memiliki dimensi etis yang penting, yang jika diintegrasikan dalam kurikulum pelatihan pajak, dapat memberikan dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Yasa et al. (2021) mengusulkan pentingnya integrasi pendidikan etika dalam pembelajaran perpajakan. Mereka menyatakan bahwa pendidikan etika dapat meningkatkan sensitivitas moral mahasiswa, yang pada akhirnya akan memperkuat perilaku patuh pajak. Dengan menggabungkan pemahaman teknis dan nilai etika, program pendidikan dapat menciptakan kerangka moral yang kuat bagi para wajib pajak masa depan.

#### **4.4.6. Tingkat Pendidikan Memoderasi Negatif Pengaruh Literasi Perpajakan pada Moralitas Pajak**

Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dan moral pajak merupakan persoalan yang kompleks dan berpotensi memiliki dampak negatif. Fadzil dan Azmi (2021) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih menyadari peluang penghindaran pajak. Sikap kritis ini dapat mengurangi moral pajak karena individu terdidik mulai memandang sistem pajak bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai ruang tawar atas kontribusi mereka kepada negara. Pandangan ini sejalan dengan temuan Kustiawan et al., yang menyebut bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadaran mereka terhadap celah hukum dalam sistem perpajakan, yang dapat menimbulkan ambivalensi terhadap kepatuhan (Fadzil dan Azmi, 2021).

Di sisi lain, literasi pajak dianggap sebagai komponen penting dalam meningkatkan moral pajak, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah. Formanova et al. (2021) menekankan bahwa peningkatan pemahaman pajak berkontribusi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa siswa yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem perpajakan justru dapat menggeser fokus dari kewajiban moral menjadi pemanfaatan celah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar

kemungkinan individu merasa memiliki hak istimewa atas kontribusinya, yang pada akhirnya dapat melemahkan komitmen moral terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Davidescu et al.(2022) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki korelasi positif terhadap moral pajak, yang berarti bahwa landasan etika yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, individu dengan latar belakang pendidikan tinggi justru cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan nilai-nilai kolektif. Hal ini memperkuat argumen bahwa literasi pajak yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan kesadaran etis, bisa kehilangan efektivitasnya karena tereduksi oleh cara pandang utilitarian terhadap kepatuhan. Selanjutnya, (Kumi dan Kwasi Bannor, 2023) menggarisbawahi bahwa faktor struktural seperti usia dan kondisi sosial juga berperan dalam membentuk kompleksitas moral pajak. Pada generasi muda yang mendapat pendidikan dengan penekanan pada literasi pajak, terdapat kecenderungan untuk memandang kewajiban pajak sebagai hal yang bersifat opsional, bukan sebagai kewajiban mutlak. Ketika individu muda yang terdidik merasa sistem pajak tidak adil, mereka mungkin tidak tergerak oleh norma sosial untuk patuh, melainkan melakukan evaluasi kritis yang melemahkan efek positif literasi pajak terhadap moral pajak.

Menariknya, dalam masyarakat yang mengedepankan pendidikan pajak di tingkat dasar dan menengah, seperti dijelaskan oleh Ntiamoah et al. (2023), moral pajak justru meningkat bahkan di kalangan yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa bukan sekadar tingkat pendidikan yang penting, melainkan juga konten dan pendekatan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang terlalu teknis tanpa dimensi etika dapat menimbulkan skeptisisme terhadap sistem pajak, terutama di kalangan individu terdidik yang lebih sadar terhadap kelemahan sistem.

Kompleksitas hubungan ini juga dijelaskan melalui *slippery slope framework* oleh Anisykurlillah et al. (2024) yang menekankan bahwa moral pajak dibentuk oleh faktor eksternal seperti persepsi otoritas dan tanggung jawab individu. Bagi individu dengan pendidikan tinggi, walaupun mereka memahami sistem perpajakan secara teknis, rasa tanggung jawab moral terhadap kepatuhan bisa melemah jika mereka merasa lebih mampu "menavigasi" sistem tersebut.

Perasaan efikasi yang tinggi dapat menyebabkan jarak emosional terhadap kewajiban pajak dan menurunkan rasa keharusan moral

Dalam konteks pendidikan pajak, Manolakou (2024) menekankan pentingnya memberikan literasi pajak sejak dini. Paparan awal terhadap pengetahuan perpajakan dapat membentuk kesadaran etis dan kewajiban sipil pada usia muda. Namun, tantangan utama muncul ketika mencoba menanamkan nilai-nilai moral ini pada individu yang sudah menempuh pendidikan tinggi dan mungkin telah memiliki pandangan pragmatis terhadap pajak. Meskipun literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan terhadap pajak, tingkat pendidikan yang tinggi dapat memoderasi secara negatif pengaruh tersebut. Pandangan kritis, sikap individualistik, dan rasa efikasi yang tinggi di kalangan individu terdidik bisa mengurangi efektivitas literasi pajak dalam membentuk moral pajak. Oleh karena itu, strategi pendidikan yang komprehensif, yang memadukan pemahaman teknis dan perspektif etis, menjadi penting untuk membentuk sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di berbagai kelompok masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Terdapat enam kesimpulan yang dapat dibuat dari hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian:

1. Keadilan pajak berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,070. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang adil dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan pada institusi negara. Ketika pajak dianggap proporsional dan tidak diskriminatif, maka individu cenderung lebih patuh secara sukarela. Keadilan dalam kebijakan pajak memperkuat nilai-nilai moral yang mendasari kepatuhan.
2. Kepuasan hidup berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,531. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan pribadi sangat berpengaruh terhadap motivasi etis seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak. Individu yang puas dengan kehidupannya cenderung memandang pajak sebagai kontribusi sosial, bukan beban. Kepuasan hidup juga memperkuat kepercayaan terhadap negara, yang menjadi fondasi moralitas pajak.
3. Literasi perpajakan berdampak positif pada moralitas pajak dengan koefisien pengaruh sebesar 0,188. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban pajak meningkatkan kesadaran etis untuk patuh secara sukarela. Literasi pajak membantu membangun persepsi bahwa pajak adalah tanggung jawab sosial, bukan semata-mata kewajiban hukum. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam membentuk moralitas wajib pajak.
4. Usia tidak bisa memoderasi pengaruh kepuasan hidup pada moralitas pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,005. Artinya, pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak konsisten di berbagai kelompok umur. Faktor psikologis seperti kepuasan hidup lebih dominan dibanding variabel

demografis seperti usia. Oleh karena itu, strategi peningkatan moral pajak sebaiknya fokus pada kesejahteraan, bukan pada segmentasi usia.

5. Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kepuasan hidup pada moralitas pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,064. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran etis dan pemahaman konseptual yang lebih baik mengenai kontribusi melalui pajak. Kombinasi antara kepuasan hidup dan pendidikan meningkatkan kemampuan reflektif terhadap tanggung jawab sosial. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai faktor penguat dalam pembentukan moral pajak.
6. Tingkat pendidikan justru menurunkan pengaruh literasi perpajakan pada moralitas pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar -0,148. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan kritis terhadap sistem perpajakan dan lebih sadar terhadap celah hukum yang ada. Hal ini dapat menyebabkan literasi pajak dimaknai secara teknis semata, bukan sebagai landasan moral. Oleh karena itu, literasi perlu dikombinasikan dengan pendidikan etika agar tetap efektif dalam membangun moralitas pajak.

## **5.2. Implikasi Penelitian**

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan keadilan dalam sistem pajak, meningkatkan literasi masyarakat mengenai pajak melalui sosialisasi maupun membagikan soft konten mengenai literasi perpajakan di media sosial. Pemerintah juga dapat mendorong kesejahteraan Masyarakat agar masyarakat dapat dengan sukarela berkontribusi dalam membayar pajak.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas pajak. Penelitian ini memberikan informasi tentang referensi dan literatur untuk penelitian lebih lanjut, terutama faktor yang mempengaruhi meningkatnya moralitas pajak dalam arah yang positif.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini juga mengalami keterbatasan dalam hal representasi responden berdasarkan usia, khususnya dari kelompok usia 41 tahun ke atas yang jumlahnya relatif sedikit. Padahal, kelompok usia tersebut berpotensi memiliki kontribusi signifikan dalam total pembayaran pajak, sehingga kurangnya keterwakilan mereka dapat membatasi generalisasi temuan. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya mencerminkan perspektif dari kelompok usia yang lebih senior.
2. Penelitian ini juga memiliki kendala dalam penyebaran kuisisioner dimana domisili responden belum merata karena masih banyak provinsi di Indonesia yang belum dijangkau oleh peneliti.

### **5.4. Saran**

Berkenaan dengan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Meningkatkan Rasa Keadilan dalam Sistem Perpajakan. Pemerintah perlu terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan dalam kebijakan perpajakan untuk membangun persepsi keadilan di mata wajib pajak. Upaya ini penting mengingat keadilan pajak berkontribusi positif terhadap moralitas pajak, meskipun pengaruhnya relatif kecil.
2. Mendorong Kesejahteraan Masyarakat sebagai Strategi Kepatuhan Pajak. Saran ini diberikan karena kepuasan hidup terbukti memiliki pengaruh paling besar terhadap moral pajak, kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup warga—seperti layanan publik yang lebih baik, stabilitas ekonomi, dan jaminan sosial—dapat secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.
3. Meningkatkan Literasi Pajak dengan Penekanan pada Nilai Etika. Program edukasi perpajakan perlu diperluas, khususnya untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, dengan penekanan tidak hanya pada pengetahuan teknis tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara.

4. Mendesain Kebijakan Pajak yang Inklusif terhadap Semua Kelompok Usia. Karena usia tidak terbukti memoderasi pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak, program atau kampanye pajak hendaknya bersifat inklusif dan tidak hanya menargetkan kelompok usia tertentu. Fokus utama tetap pada aspek psikologis dan sosial yang berkontribusi pada kepatuhan.
5. Mengintegrasikan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Diperlukan pendekatan pendidikan yang menyelaraskan pencapaian akademik dengan pembentukan karakter. Ini penting karena pendidikan tinggi memperkuat pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak, dan dengan penguatan nilai-nilai etis, dampaknya bisa lebih optimal.
6. Mengkritisi Pendekatan Literasi Pajak di Kalangan Terpelajar. Pendidikan tinggi justru menurunkan pengaruh literasi pajak terhadap moralitas pajak, perlu ada penyesuaian dalam pendekatan edukasi pajak untuk kalangan ini. Integrasi isu etika, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan terhadap institusi negara harus diperkuat dalam materi pendidikan perpajakan tingkat lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, M. A., Maslichah, Nur Diana, & Muhammad Basyir. (2022). International Journal of Business and Applied Social Science Networking in the # BEAVegas International Journal of Business and Applied Social Science © Center for Promoting Education and Research ( CPER ) USA. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 33–42. <http://dx.doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Alexander, P., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax morale: Framing and fairness. *Economic Systems*, 46(1). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100936>
- Alsagr, N., Cumming, D. J., Davis, J. G., & Sewaid, A. (2023). Geopolitical risk and crowdfunding performance. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101766>
- Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R. ., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 78–85. [www.riau.gp.id](http://www.riau.gp.id)
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1), 99–113. <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.1600>
- Asmoro, P. S., Aini, E. K., & Nurlaily, F. (2022). Tax Policy and Financial Access: Implications for Entrepreneurial Intention and Entrepreneurial Behavior Among Generation Z. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 57–67. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.57-67>
- Avita Anggraeni, Wulan Nur Maulida, & Irda Agustin Kustiwi. (2024). Pengetahuan Pajak Mempengaruhi E-Faktur, Informasi Pajak, dan Kewajiban Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2684>
- Aziz, N., Syed Jamil Fadaak, S. M. F., Mohd Yusof, N. A., & Novita, S. (2022).

Factors Affecting the Tax Compliance among Small and Medium Enterprises' Business Owners in Malaysia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(20), 41–48. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i20.3542>

Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>

Benny Eko Supriyanto. (n.d.). (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3870-pnbp-sumber-pendapatan-negara-yang-mendorong-pembangunan-nasional.html>

Ciziceno, M., & Pizzuto, P. (2022). Life satisfaction and tax morale: The role of trust in government and cultural orientation. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101824>

Csaszar, F. A., & Ostler, J. (2020). A contingency theory of representational complexity in organizations. *Organization Science*, 31(5), 1198–1219. <https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1346>

Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457.

Cvrlje, D. (2015). TAX LITERACY AS AN INSTRUMENT OF COMBATING AND OVERCOMING TAX SYSTEM COMPLEXITY, LOW TAX MORALE AND TAX NON-COMPLIANCE. In *The Macrotheme Review* (Vol. 4, Issue 3).

Davidescu, A. A. M., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., & Anton, M. (2022). Could Religiosity and Religion Influence the Tax Morale of Individuals? An Empirical Analysis Based on Variable Selection Methods.

*Mathematics*, 10(23). <https://doi.org/10.3390/math10234497>

- Della Nanda Luthfiana, Andika, A., Mohamad Najmudin, & Joko Purwanto Nugroho. (2023). Socialization of Taxation As A Moderating Variable In The Application of The Theory Of Planned Behavior To Taxpayer Compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 4(3), 434–453. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i3.1872>
- Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective Well-Being: A General Overview. *South African Journal of Psychology*, 39, 391–406. <https://doi.org/10.1177/008124630903900402>
- Durak, M., Senol-Durak, E., & Gencoz, T. (2010). Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish University Students, Correctional Officers, and Elderly Adults. *Social Indicators Research*, 99(3), 413–429. <https://doi.org/10.1007/s11205-010-9589-4>
- Ervana Trikarinaputri. (2025). “target Pendapatan Negara 2025 Rp 3.005, 1Triliun, Bright Institute : Butuh Kerja keras”. Tempo. [https://www.tempo.co/ekonomi/target-pendapatan-negara-2025-rp-3-005-1-triliun-bright-institute-butuh-kerja-keras-1193533#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/ekonomi/target-pendapatan-negara-2025-rp-3-005-1-triliun-bright-institute-butuh-kerja-keras-1193533#goog_rewarded)
- Fadilah, R. W. Z., Maslihah, S., & Misbach, I. H. (2018). Pengaruh Academic Emotions Dan School Belonging Terhadap Students’ Life Satisfaction Pada Siswa Menengah Pertama. *Jurnal Psikologi Insight*, 2(1), 90–99. <https://doi.org/10.17509/insight.v2i1.11948>
- Fadzil, F. N., & Azmi, A. C. (2021). Establishing factors affecting the tax morale of individuals working in the gig economy. *Journal of Global Responsibility*.
- Fakile, A. S. (2011). Analysis of Tax Morale and Tax Compliance in Nigeria. *PhD Thesis, Covenant University, Otta*.
- Farikha, N. A. (2021). *PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN TERHADAP PEMBAYARAN PAJAKBUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KALIGANGSAKECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL*.

- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Formanová, L., Mádr, M., Andrlík, B., & Hrabalová, V. (2021). Factors Influencing the Level of Tax Literacy of Students of Bachelor Study Programmes in Economics at Faculties of Economics. *Danube*, 12(4), 308–323. <https://doi.org/10.2478/danb-2021-0020>
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan Aplikasi SmartPLS v.3.2.7 2018. *Academia (Accelerating the World's Research)*, 2. [https://scholar.google.com/scholar?q=related:2uQwPffimx4J:scholar.google.com/&scioq=analisis+data+menggunakan+smartPLS&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?q=related:2uQwPffimx4J:scholar.google.com/&scioq=analisis+data+menggunakan+smartPLS&hl=id&as_sdt=0,5)
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 edisi kedua. Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. SemarangHarnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPF E.*
- Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis, Multivariate Data Analysis. In Book (Vol. 87, Issue 4). www.cengage.com/highered*
- Hartung, J., Spormann, S. S., Moshagen, M., & Wilhelm, O. (2021). Structural differences in life satisfaction in a U.S. adult sample across age. *Journal of Personality*, 89(6), 1232–1251. <https://doi.org/10.1111/jopy.12654>
- Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>

- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.  
<https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hikmah, H., Siagian, M., & Siregar, P. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan, Experienced Regret, dan Risk Tolerance pada Keputusan Investasi di Batam. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 138–146. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.142>
- I Nyoman Putra Yasa, Nyoman Ari Surya Dharmawan, I Made Pradana Adiputra, I Putu Hendra Martadinata, & Nyoman Trisna Herawati. (2021). Tax Comprehension and Ethics Education Integration in Improving Tax Compliance Among Accounting Students. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(1), 96–108.  
<https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>
- Ibda, H., & Ahmadi, F. (2019). Media Literasi Sekolah (Teori dan Praktik). *Semarang : Cv. Pilar Nusantara*.
- Indonesia, K. P. D. dan M. R. (2016). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.  
[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi#:~:text=li.te.ra.si1 /litêrasi/ \\* n](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi#:~:text=li.te.ra.si1 /litêrasi/ * n)  
 kemampuan menulis dan, mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
- Koerniawan, K. A. (2024). *Revamping Road Tax Compliance : Unveiling Insights from Fiscal Psychology and Planned Behavior*. 1–19.
- Kumi, R., & Kwasi Bannor, R. (2023). Job performance, knowledge and perceived power of tax officers on tax morale amongst agrochemical traders in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 41(3), 260–282.  
<https://doi.org/10.1108/AGJSR-09-2022-0163>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014a). Tax Morale. *Journal of Economic*

*Perspectives.*, 28, 149–168.

Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014b). *Tax Morale* . 28(4), 149–168.

Manolakou, G. (2024). *Financial and Tax Literacy : A Child ' s Early Exposure to Financial Concepts during the Educational Process*. 30(10), 15–27.

Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66.  
<https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>

Masunga, F. J., Mapesa, H. J., Mwakibete, A. N., Derefa, M. J., Myava, J. E., & Kiria, J. S. (2021). The Role of Mediating effects of User Satisfaction and Behavioural Intention on the Influence of the e-Tax System on Tax Compliance Behaviour: An application of Bootstrapping Technique. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 5(2), 137.  
<https://doi.org/10.20473/tijab.v5.i2.2021.29229>

Mohamad Norzilan, N. I., Kamarudin, M. K., Mustaffa, F. N. A., Khidzir, M., Alma'amun, S., Nor Muhamad, N. H., Abu-Hussin, M. F., Noor Zainan, N. I., Abdullah, A. H., & Samat-Darawi, A. B. (2023). Why Do Donors Donate? A Study on Donation-Based Crowdfunding in Malaysia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/su15054301>

Nadirov, O., Aliyev, K., Dehning, B., Sharifzada, I., & Aliyeva, R. (2021a). Life satisfaction and tax morale in azerbaijan: Mediating role of institutional trust and financial satisfaction. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21).  
<https://doi.org/10.3390/su132112228>

Nadirov, O., Aliyev, K., Dehning, B., Sharifzada, I., & Aliyeva, R. (2021b). Life satisfaction and tax morale in azerbaijan: Mediating role of institutional trust and financial satisfaction. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21), 1–10.  
<https://doi.org/10.3390/su132112228>

Nasira Perveen, & Ashfaq Ahmad. (2022). Tax Technology, Fairness Perception

- and Tax Compliance among Individual Taxpayers. *Audit and Accounting Review*, 2(2), 100–120. <https://doi.org/10.32350/aar.22.05>
- Ntiamoah, J. A., Arhenful, P., Kwaning, C. U., & Asare, J. (2023). Tax Morale and its Drivers: Empirical Evidence from Ghana Jones. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 15(1), 45–55.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*.
- OECD. (2015). *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship*.
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. *Psychological Assessment*, 164–172.
- Peng, W. (2022). *The Influence of Intergenerational Support from Children on Life Satisfaction of the Elderly: The Mediating Effect of Self-efficacy* (Vol. 2). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-31-2\\_394](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-31-2_394)
- Pertiwi, I. F. P. (2016). Moral Pajak Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *IAINSURAKARTA*, 152(3)(28).
- Pirzadeh, P., Ph, D., Lingard, H., Ph, D., Zhang, R. P., & Ph, D. (2022). *Job Quality and Construction Workers ' Mental Health : Life Course Perspective*. 148(12), 1–13. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0002397](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002397)
- Prastiwi, Y. D., & Tresnajaya, R. T. J. (2021). *ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA*.
- Puklavec, Ž., Stavrova, O., Kogler, C., & Zeelenberg, M. (2025). Exploring the Morality of Tax Morale. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.1002/casp.70042>

- Rahma Dwi Utami. (2024). *PENGARUH LITERASI PAJAK, KESADARAN WAJIBPAJAK, DIGITALISASI LAYANAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP*. Universitas Kuningan.
- Rahman, A., Supartoyo, Y. H., & Putranto, R. A. (2024). Tax Sanction by Reward and Punishment Mechanism as A Part of Tax Law in Increasing Tax Morale. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3084. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3084>
- Richardson, M., & Sawyer, A. J. (1986). Problems and prospects. *A Taxonomy of the Tax Compliance Literature : Futher Findings, Problems and Prospects*, June 2001, 399–417. <https://doi.org/10.2307/jj.8501387.17>
- Roscoe, A. Marvin, Lang, Dorothy, & Sheth, Jagdish N. (1975). Follow-up Methods, Questionnaire Length, and Market Differences in Mail Surveys: In this experimental test, a telephone reminder produced the best response rate and questionnaire length had no effect on rate of return. *Journal of Marketing*, 39(2), 20–27. <https://doi.org/10.1177/002224297503900205>
- Santorck, J. W. (2002). *Adolescence : Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Lienggaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. *Psychology and Marketing*, 39(5), 1035–1064. <https://doi.org/10.1002/mar.21640>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Handbook of Market Research. In *Handbook of Market Research* (Issue September). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sekaran, U., & Roger, B. (2020). *Research Methods for Business : A Skill*

Building Approach. *Asia Edition Hoboken : Wiley.*

Shaharuddin, S., Mohtar, M., Taha, A., & Husin, H. (2023). A Panel Study on the Effects of Cultural Influence and Heritage on Cultural Exports. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 21.  
<https://doi.org/10.57239/PJLSS-2023-21.1.0037>

Sinulingga, N. (2022). *Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(5), 277–288.  
<https://doi.org/10.36418/comserva.v2i5.285>

Solichin, M. R., & Astuti, S. (2021). Tax Payment Intention using Theory of Planned Behavior Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 11–19. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.723>

Stephana, D. A. R., & Rini, H. (2009). *PERSEPSI WAJIB PAJAK : DAMPAK PERTENTANGAN DIAMETRAL PADA TAXEVASION WAJIB PAJAK DALAM ASPEK KEMUNGKINAN TERDETEKSINYAKECURANGAN, KEADILAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGISISTEM PERPAJAKAN, DAN KECENDERUNGAN PERSONAL.(STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI).*

Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 157–172.  
<https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>

Supriyati, Hapsari, I., & Nahumury, J. (2024). The influence of trust in the government, perceived fairness, and tax morale on taxpayer compliance: Implications for budget formation. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 129–139. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.11)

Surugiu, C., Surugiu, M. R., & Gradinaru, C. (2024). Millennials vs. “Zoomers” Tax Compliance Behaviour in Romania: SEM and GLM with Survey Data. *Engineering Economics*, 35(1), 102–118.

<https://doi.org/10.5755/j01.ee.35.1.33517>

- Susanto, N. (2024). *Wajib, Kepatuhan Dengan, Pajak Perpajakan, Sosialisasi*.
- Tjondro, E. (2018). Individual Satisfaction and Tax Morale: The Perspective of Different Profession in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(2), 14. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i2.13168>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. *Social Science Quarterly*, 88(2), 443–470.
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2004). *Corruption and age*. 24.
- Triandis, H. C. (1980). Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior. *Nebraska Symposium on Motivation*, 196–259.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun*.
- Ulum, I., Ghozali, I., & Purwanto, A. (2014). Konstruksi Model Pengukuran Kinerja dan Kerangka Kerja Pengungkapan Modal Intelektual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3).  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5028>
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (1995). Probability & Statistic for engineers & Scientists. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Wibawa, I. P. A. S., Ratnadi, N. M. D., & Sari, M. M. R. (2024). Determinants of Taxable Enterprises Compliance In Bali, Indonesia. *Quantitative Economics*

*and Management Studies*, 5(1), 110–120.  
<https://doi.org/10.35877/454ri.qems2315>

Wicaksono, G., & Sutopo, B. (2024). A Global Review Of Tax Morale: A Bibliometric Analysis For Future Research. *Educoretax*, 4(6), 758–772.  
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i6.872>

Willy Yashilva. (2024). “82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari pajak”. *Data.goodstats*. [https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd#google\\_vignette](https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd#google_vignette)

Wiyarni, Hartini, & Djuhari, D. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 14–23.

Wu, X., Cao, J., Fan, Y., & Ramaswami, A. (2024). How Do Neighborhood Attributes Relate to Life Satisfaction and Neighborhood Satisfaction Differently? *Findings, Figure 1*, 1–7. <https://doi.org/10.32866/001c.92769>

Zikrulloh, Z. (2024). The Role of Social Media in Improving Tax Compliance in the Theory of Planned Behavior. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 415–425.  
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i2.910>

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### KUISIONER PENELITIAN

**PENGARUH KEADILAN, LITERASI DAN KEPUASAN HIDUP  
TERHADAP MORALITAS PAJAK**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Nur Safriani A'lam mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI), Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan kewajiban menyelesaikan tugas akhir (thesis) sebagai mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia. Saya memohon dengan kelemahan hati kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia menjadi responden penelitian yang berjudul "Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak".

Adapun kualifikasi responden yang dibutuhkan, yaitu :

1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP)
2. Berusia 20 - 60 tahun
3. Tingkat pendidikan SMA - S3

Pengisian jawaban dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan pada kuisisioner.

Atas berkenan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Jika ada pertanyaan atau memerlukan informasi terkait kuisioner ini silahkan menghubungi melalui email : 22919019@students.uui.ac.id

Terimakasih atas perhatian dan bantuannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya.

Best regards,

Nur Safriani A'lam

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

#### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden (boleh tidak diisi)
2. Nama Responden (boleh tidak diisi)
  - Aceh

- Sumatera Utara
- Sumatera Selatan
- Sumatera Barat
- Bengkulu
- Riau
- Kepulauan Riau
- Jambi
- Lampung
- Bangka Belitung
  
- Kalimantan Barat
  
- Kalimantan Tengah
  
- Kalimantan Selatan
  
- Kalimantan Timur
  
- Kalimantan Utara
  
  
- DKI Jakarta
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
  
  
- Bali
  
  
- Nusa Tenggara Barat
  
  
- Nusa Tenggara Timur
  
  
- Sulawesi Utara

- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Barat Daya

3. Pekerjaan Responden:

- Pelajar
- Mahasiswa
- Pegawai Swasta
- Wiraswasta
- Profesional
- PNS/TNI/POLRI
- BUMN
- Honorer
- Dan Lain-lain

4. Jenis kelamin Responden:

- Pria
- Wanita

5. Nomor Telepon/HP

6. Usia Responden

- 20-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- 51-60 tahun

7. Tingkat Pendidikan

- SMA
- Sarjana atau S1
- Magister atau S2
- Doktor atau S3

## PETUNJUK PENGISIAN

Pernyataan dan pertanyaan berikut ini merupakan faktor-faktor yang yang dapat mengukur Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak . Tentukan SATU alternatif PERSETUJUAN atas setiap pernyataan dalam daftar berikut, yang merupakan pilihan paling sesuai bagi Bapak/Ibu/Saudara/i. Tidak ada pilihan jawaban yang benar maupun salah.

Keterangan Skor Pilihan Jawaban:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Cukup Setuju

5 = Setuju

6 = Sangat Setuju

### Moralitas Pajak

No	Keputusan berdonasi	STS	TS	KS	CS	S	SS
1	Saya tidak melaporkan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan teman dan tetangga pada SPT saya						
2	Saya melaporkan pendapatan utama sepenuhnya tetapi tidak termasuk pendapatan kecil lainnya dalam form pajak						
3	Dibayar tunai dalam pekerjaan namun tidak melaporkannya dalam form pajak						
4	Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga karena pemerintah tidak akan dapat mengetahui						
5	Saya akan curang dalam perpajakan apabila terdapat kesempatan						

### Keadilan Pajak

No	Keputusan berdonasi	STS	TS	KS	CS	S	SS
1	Saya berpendapat bahwa Wajib Pajak (WP) yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama						
2	Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai dengan tingkatan pendapatan Wajib Pajak (WP)						

3	Saya berpenapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima						
4	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar kan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar						
5	Jika terlambat setor dan lapor pajak, saya akan dikenai denda oleh fiskus begitu juga Wajib Pajak (WP) lainnya						

### Literasi Pajak


No	Keputusan berdonasi	STS	TS	KS	CS	S	SS
1	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembanhinan negara dan sarana umum bagi masyarakat						
2	Jika saya memahami perpajakan, akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan						
3	Pajak bersifat memaksa, sehingga jika terjadi pelanggaran atau melalaikan kewajiban perpajakan-nya akan dikenakan sanksi						
4	Pajak terutang yang tidak dibayar saat jatuh tempo akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana						
5	Saya mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)						

### **Kepuasan Hidup**


No	Keputusan berdonasi	STS	TS	KS	CS	S	SS
1	Pada sebagian besar aspek, hidup saya telah mendekati ideal.						
2	Kondisi yang ada dalam hidup saya telah sangat baik						
3	Saya merasa puas dengan hidup saya						
4	Sejauh ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam hidup saya						
5	Bila saya dapat mengulang kembali hidup saya, saya hampir tidak akan mengubah apapun.						

## **LAMPIRAN 2 PENGUJIAN DATA**

### **Uji Validasi**



## Uji Hipotesis (Bootstrapping)



### LAMPIRAN 3

#### HASIL Uji Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

#### Hasil Outer Loadings

	X1	X3	X2	Y	Z2	Z1	Usia x Kepuasan Hidup	Tingkat Pendidikan x Kepuasan Hidup	Tingkat Pendidikan x Literasi Perpajakan
KH1		0.835							
KH2		0.838							
KH3		0.852							
KH4		0.862							
KH5		0.661							
KP1	0.826								
KP2	0.875								
KP3	0.8								
KP4	0.809								
KP5	0.865								
Kategori_Pendidikan					1				
Kategori_Umur						1			
LP1			0.821						

LP2			0.768						
LP3			0.798						
LP4			0.686						
LP5			0.757						
MP1				0.84					
MP2				0.801					
MP3				0.858					
MP4				0.805					
MP5				0.868					
Tingkat Pendidikan x Keadilan Pajak									
Usia x Literasi Perpajakan									
Usia x Keadilan Pajak									
Tingkat Pendidikan x Kepuasan Hidup								1	
Usia x Kepuasan Hidup							1		



### Hasil Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
Moralitas Pajak	0.577	0.575